



**GUBERNUR LAMPUNG**  
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR 46 TAHUN 2023

TENTANG  
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI DAERAH ALIRAN  
SUNGAI WAY SEKAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata tertib ruang pada Daerah Aliran Sungai Way Sekampung di Provinsi Lampung dibutuhkan perangkat pengendalian pemanfaatan ruang agar pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang;
- b. bahwa pengendalian pemanfaatan ruang pada Daerah Aliran Sungai Way Sekampung terutama di Waduk Batutegi, Waduk Way Sekampung, Situ HAM, dan beberapa embung lainnya ditujukan untuk mempertahankan daya dukung dan daya tampung, mencegah dampak negatif, dan menjamin pembangunan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Daerah Aliran Sungai Way Sekampung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 2043);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 772);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 771) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 145);
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 Sampai Dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 499 Tahun 2019);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI DAERAH ALIRAN SUNGAI WAY SEKAMPUNG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.

2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Lampung.
3. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
4. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
5. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
6. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
7. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
8. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disingkat RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah RTR yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang mengacu pada RTRWN, RTR pulau/kepulauan, dan RTR KSN.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RTRW kabupaten/kota adalah RTR yang bersifat umum dari wilayah kabupaten/kota, yang mengacu pada RTRWN, RTR pulau/kepulauan, RTR KSN, dan RTRWP.
13. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
14. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
15. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
16. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
17. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

18. Daerah Aliran Sungai Way Sekampung adalah daerah aliran sungai terbesar di Provinsi Lampung, meliputi 8 (delapan) daerah otonom atau kabupaten/kota, dari ujung sumber mata air di Kabupaten Tanggamus, terus menuju aliran sungai ke Pringsewu, Lampung Tengah, Kota Metro, Pesawaran, Kota Bandar Lampung dengan berbagai aktivitas kehidupan yang memanfaatkan aliran sungai beserta anak-anak sungai yang relevan, sampai ke daerah pesisir di Lampung Timur dan Lampung Selatan.
19. Garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
20. Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, dan beton, yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang, atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.
21. Waduk adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan.
22. Sempadan situ adalah luas lahan mengelilingi dan berjarak tertentu dari tepi badan situ yang berfungsi sebagai perlindungan langsung situ.
23. Sempadan embung adalah luas lahan mengelilingi dan berjarak tertentu dari tepi badan embung yang memberi dampak langsung terhadap badan air meliputi daratan sekeliling embung.
24. Sempadan waduk adalah kawasan hijau di sekitar waduk yang dimiliki oleh pengelola dan direncanakan sebagai *buffer zone* untuk mencegah polutan dari luar untuk masuk ke badan air waduk.
25. Daerah tangkapan air adalah suatu wilayah daratan yang secara topografis dibatasi oleh punggung-punggung gunung dan bukit untuk kemudian mengalirkan dan menampungnya ke badan air;
26. Lahan Sawah yang Dilindungi yang selanjutnya disingkat LSD adalah lahan baku sawah yang ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang melalui sinkronisasi tim terpadu pengendalian alih fungsi lahan sawah.
27. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
28. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
29. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
30. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.
32. Tinggi bangunan maksimum adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap permukaan tanah yang dinyatakan dalam satuan meter.

33. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kavling.
34. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kavling.
35. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah jarak minimum antara garis pagar terhadap dinding bangunan terdepan.
36. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disebut sebagai KDH adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/ penghijauan dengan luas persil/kavling.
37. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
38. Zona adalah zona dengan konsentrasi kegiatan pemanfaatan ruang dan/atau dominasi kegiatan pemanfaatan ruang tertentu yang tinggi dan berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung.
39. Zona yang Didorong adalah zona dengan konsentrasi kegiatan pemanfaatan ruang dan/atau dominasi kegiatan pemanfaatan ruang tertentu yang sangat rendah yang perlu ditingkatkan perwujudannya sesuai dengan RTR.
40. Implikasi Kewilayahan adalah eksternalitas negatif dari aktivitas kewilayahan sebagai akibat dari pelaksanaan KKPR dan perwujudan RTR yang tidak sesuai.
41. Konsentrasi Pemanfaatan Ruang adalah fenomena terpusatnya kegiatan pemanfaatan ruang pada wilayah tertentu.
42. Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu adalah fenomena kegiatan pemanfaatan ruang tertentu yang dominan dan tidak sesuai dengan arahan pola ruang.
43. Insentif Nonfiskal yang selanjutnya disebut Insentif adalah perangkat pengendalian pemanfaatan ruang untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RTR, yang tidak berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara.
44. Disinsentif Nonfiskal yang selanjutnya disebut Disinsentif adalah perangkat pengendalian pemanfaatan ruang untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR namun berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang tidak berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara.
45. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau paksaan pemerintah yang dikenakan kepada orang atas dasar ketidaktaatan atau ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang untuk memberikan efek jera kepada pelanggar pemanfaatan ruang.

46. Perubahan Fungsi Ruang adalah suatu kondisi yang mengakibatkan menurunnya kualitas ruang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
47. Audit Tata Ruang adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan dan evaluasi terhadap data dan informasi spasial serta dokumen pendukung untuk mengevaluasi suatu laporan atau temuan yang diduga sebagai indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang.
48. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
49. Standar Teknis Penataan Ruang Kawasan yang selanjutnya disebut standar teknis kawasan adalah ketentuan teknis dan ketentuan spasial yang menunjukkan perwujudan kinerja fungsi kawasan yang sesuai peruntukan, yang dirumuskan berdasarkan kajian kondisi, karakteristik, dan dampak eksternalitas kawasan, serta standar sektor.
50. Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang adalah ketentuan tentang bentuk dan kualitas pelayanan penataan ruang yang berhak diperoleh setiap warga negara.
51. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut warga negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
52. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
53. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
54. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai ketentuan operasional dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan DAS Way Sekampung.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan dan pelestarian sumberdaya air dan kawasan sekitarnya berdasarkan ketentuan RTRWP dan RTRW Kabupaten/Kota pada kawasan DAS Way Sekampung secara tertib, aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 3

Pengendalian pemanfaatan ruang di DAS Way Sekampung dilaksanakan melalui pelaksanaan perangkat pengendalian yang meliputi:

- a. delineasi wilayah pengendalian;
- b. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- c. ketentuan pada Zona Kendali;
- d. ketentuan pengendalian sempadan sungai Way Sekampung;
- e. ketentuan teknis dan standar;

- f. ketentuan pemberian Insentif dan Disinsentif;
- g. ketentuan pengenaan Sanksi Administratif;
- h. pengawasan pembangunan, pembinaan, koordinasi dan kerja sama, serta peran masyarakat; dan
- i. rencana aksi.

## BAB II DELINEASI WILAYAH PENGENDALIAN

### Pasal 4

- (1) Wilayah pengendalian pemanfaatan ruang pada DAS Way Sekampung terletak di Provinsi Lampung yang meliputi:
  - a. kawasan pada DAS Way Sekampung;
  - b. kawasan Waduk Way Sekampung;
  - c. kawasan Waduk Batutegi;
  - d. kawasan Situ HAM;
  - e. kawasan Embung Candimas;
  - f. kawasan Embung Bumi Ayu;
  - g. kawasan Embung Way Buana Sakti;
  - h. kawasan Embung Sukoharjo IV;
  - i. kawasan Embung Sidodadi;
  - j. kawasan Embung Kota Baru;
  - k. kawasan Embung Korpri;
  - l. kawasan Embung Banjarejo;
  - m. kawasan Embung Way Malang Sari;
  - n. kawasan Embung SMA Kebangsaan;
  - o. kawasan Embung ITERA A;
  - p. kawasan Embung ITERA B; dan
  - q. kawasan sempadan Sungai Sekampung.
- (2) Kawasan pada DAS Way Sekampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan wilayah DAS dengan luas kurang lebih sekitar 488.023,19 (empat ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh tiga koma satu sembilan) hektar, meliputi:
  - a. sebagian Kota Bandar Lampung dengan luas 7.885,41 (tujuh ribu delapan ratus delapan puluh lima koma empat satu) hektar terdiri dari:
    - 1. sebagian Kecamatan Kedaton;
    - 2. sebagian Kecamatan Kemiling;
    - 3. sebagian Kecamatan Labuhan Ratu;
    - 4. sebagian Kecamatan Langkapura;
    - 5. sebagian Kecamatan Rajabasa;
    - 6. sebagian Kecamatan Sukabumi;
    - 7. sebagian Kecamatan Sukarame;
    - 8. sebagian Kecamatan Tanjung Senang;
    - 9. sebagian Kecamatan Tanjungkarang Barat; dan
    - 10. sebagian Kecamatan Way Halim.
  - b. sebagian Kota Metro dengan luas 1.935,60 (seribu sembilan ratus tiga puluh lima koma enam nol) hektar terdiri dari:
    - 1. sebagian Kecamatan Metro Barat;
    - 2. sebagian Kecamatan Metro Selatan; dan
    - 3. sebagian Kecamatan Metro Timur.
  - c. sebagian Kabupaten Lampung Selatan dengan luas 170.998,27 (seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan koma dua tujuh) hektar terdiri dari:
    - 1. sebagian Kecamatan Bakauheni;
    - 2. sebagian Kecamatan Candipuro;

3. sebagian Kecamatan Jati Agung;
  4. sebagian Kecamatan Kalianda;
  5. sebagian Kecamatan Katibung;
  6. sebagian Kecamatan Ketapang;
  7. sebagian Kecamatan Merbau Mataram;
  8. sebagian Kecamatan Natar;
  9. sebagian Kecamatan Palas;
  10. sebagian Kecamatan Pasar Sakti;
  11. sebagian Kecamatan Panengahan;
  12. sebagian Kecamatan Raja Basa;
  13. sebagian Kecamatan Sidomulyo;
  14. sebagian Kecamatan Sragi;
  15. sebagian Kecamatan Tanjung Bintang;
  16. sebagian Kecamatan Tanjung Sari;
  17. sebagian Kecamatan Way Panji; dan
  18. sebagian Kecamatan Way Sulan.
- d. sebagian Kabupaten Lampung Tengah dengan luas 56.428,77 (lima puluh enam ribu empat ratus dua puluh delapan koma tujuh tujuh) hektar terdiri dari:
1. sebagian Kecamatan Pubian;
  2. sebagian Kecamatan Selagai; dan
  3. sebagian Kecamatan Trimujo.
- e. sebagian Kabupaten Lampung Timur dengan luas 94.872,48 (sembilan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh dua koma empat delapan) hektar terdiri dari:
1. sebagian Kecamatan Batanghari;
  2. sebagian Kecamatan Bumi Agung;
  3. sebagian Kecamatan Gunung Pelindung;
  4. sebagian Kecamatan Jabung;
  5. sebagian Kecamatan Marga Sekampung;
  6. sebagian Kecamatan Marga Tiga;
  7. sebagian Kecamatan Metro Kibang;
  8. sebagian Kecamatan Pasir Sakti;
  9. sebagian Kecamatan Sekampung;
  10. sebagian Kecamatan Sekampung Udik;
  11. sebagian Kecamatan Sukadana; dan
  12. sebagian Kecamatan Waway Karya.
- f. sebagian Kabupaten Pesawaran dengan luas 57.464,01 (lima puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh empat koma nol satu) hektar terdiri dari:
1. sebagian Kecamatan Gedong Tataan;
  2. sebagian Kecamatan Kedondong;
  3. sebagian Kecamatan Negeri Katon;
  4. sebagian Kecamatan Tegineneng;
  5. sebagian Kecamatan Teluk Pandan;
  6. sebagian Kecamatan Way Khilau;
  7. sebagian Kecamatan Way Lima; dan
  8. sebagian Kecamatan Way Ratai.
- g. sebagian Kabupaten Pringsewu dengan luas 46.324,46 (empat puluh enam ribu tiga ratus dua puluh empat koma empat enam) hektar terdiri dari:
1. sebagian Kecamatan Adiluwih;
  2. sebagian Kecamatan Ambarawa;
  3. sebagian Kecamatan Banyumas;
  4. sebagian Kecamatan Gading Rejo;
  5. sebagian Kecamatan Pagelaran;

6. sebagian Kecamatan Pagelaran Utara;
  7. sebagian Kecamatan Pardasuka;
  8. sebagian Kecamatan Pringsewu; dan
  9. sebagian Kecamatan Sukoharjo.
- h. sebagian Kabupaten Tanggamus dengan luas 72.061,70 (tujuh puluh dua ribu enam puluh satu koma tujuh) hektar terdiri dari:
1. sebagian Kecamatan Air Naningan;
  2. sebagian Kecamatan Bulok;
  3. sebagian Kecamatan Cukuh Balak;
  4. sebagian Kecamatan Gisting;
  5. sebagian Kecamatan Gunung Alip;
  6. sebagian Kecamatan Kota Agung;
  7. sebagian Kecamatan Kota Agung Timur;
  8. sebagian Kecamatan Pugung;
  9. sebagian Kecamatan Pulau Punggung;
  10. sebagian Kecamatan Sumber Mulyo;
  11. sebagian Kecamatan Talang Padang; dan
  12. sebagian Kecamatan Ulu Belu.
- (3) Kawasan Waduk Way Sekampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan wilayah dengan luas kurang lebih sekitar 3.228,44 (tiga ribu dua ratus dua puluh delapan koma empat empat) hektar meliputi:
- a. sebagian Kabupaten Lampung Tengah di Kecamatan Selangai Lingga dengan luas 19.772,74 (sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh dua koma tujuh empat) hektar;
  - b. sebagian Kabupaten Pesawaran dengan luas 122,43 (seratus dua puluh dua koma empat tiga) hektar yang terdiri dari sebagian Kecamatan Negeri Katon;
  - c. sebagian Kabupaten Pringsewu dengan luas 3.106,01 (tiga ribu seratus enam koma nol satu) hektar, terdiri dari:
    1. sebagian Kecamatan Banyumas;
    2. sebagian Kecamatan Gading Rejo;
    3. sebagian Kecamatan Pagelaran;
    4. sebagian Kecamatan Pagelaran Utara;
    5. sebagian Kecamatan Pringsewu; dan
    6. sebagian Kecamatan Sukoharjo.
- (4) Kawasan Waduk Batutegi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan wilayah DAS dengan luas kurang lebih sekitar 85.760,17 (delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh koma satu tujuh) hektar, meliputi:
- a. sebagian Kabupaten Lampung Tengah dengan luas 61.266,52 (enam puluh satu ribu dua ratus enam puluh enam koma lima dua) hektar, yang terdiri dari:
    1. sebagian Kecamatan Pubian; dan
    2. sebagian Kecamatan Selagai Lingga.
  - b. sebagian Kabupaten Pesawaran dengan luas 61,21 (enam puluh satu koma dua satu) hektar di sebagian Kecamatan Negeri Katon.
  - c. sebagian Kabupaten Pringsewu dengan luas 4.425,62 (empat ribu empat ratus dua puluh lima koma enam dua) hektar, terdiri dari:
    1. sebagian Kecamatan Banyumas;
    2. sebagian Kecamatan Gading Rejo;
    3. sebagian Kecamatan Pagelaran;
    4. sebagian Kecamatan Pagelaran Utara;
    5. sebagian Kecamatan Pringsewu; dan
    6. sebagian Kecamatan Sukoharjo.

- d. sebagian Kabupaten Tanggamus dengan luas 18.283,97 (delapan belas ribu dua ratus delapan puluh tiga koma sembilan tujuh) hektar, terdiri dari:
1. sebagian Kecamatan Air Nanningan;
  2. sebagian Kecamatan Pugung.
- (5) Kawasan Situ HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan situ dengan luas kurang lebih sekitar 294,71 (dua ratus sembilan puluh empat koma tujuh satu) hektar, yang terdapat di Kabupaten Lampung Timur di Kecamatan Jabung.
- (6) Kawasan Embung Candimas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan wilayah daerah embung dengan luas kurang lebih sekitar 16,38 (enam belas koma tiga delapan) hektar, terdapat di Kabupaten Lampung Selatan di Kecamatan Natar.
- (7) Kawasan Embung Bumi Ayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan wilayah daerah embung dengan luas kurang lebih sekitar 7,09 (tujuh koma nol sembilan) hektar, terdapat di Kabupaten Pringsewu di Kecamatan Pringsewu.
- (8) Kawasan Embung Way Buana Sakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan wilayah daerah embung dengan luas kurang lebih sekitar 2,30 (dua koma tiga nol) hektar, terdapat di Kabupaten Lampung Timur di Kecamatan Batanghari.
- (9) Kawasan Embung Sukoharjo IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan wilayah daerah embung dengan luas kurang lebih sekitar 6,81 (nol koma delapan satu) hektar, terdapat di Kabupaten Pringsewu di Kecamatan Sukoharjo.
- (10) Kawasan Embung Sidodadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan wilayah daerah embung dengan luas kurang lebih sekitar 12,97 (dua belas koma sembilan tujuh) hektar, terdapat di Kabupaten Lampung Selatan di Kecamatan Natar.
- (11) Kawasan Embung Kota Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan wilayah daerah embung dengan luas kurang lebih sekitar 18,15 (delapan belas koma satu lima) hektar, terdapat di Kabupaten Lampung Selatan di Kecamatan Jati Agung.
- (12) Kawasan Embung Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k merupakan wilayah daerah embung dengan luas kurang lebih sekitar 9,39 (sembilan koma tiga sembilan) hektar, terdapat di Kota Bandar Lampung di Kecamatan Sukarame.
- (13) Kawasan Embung Banjarejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l merupakan wilayah daerah embung dengan luas kurang lebih sekitar 33,35 (tiga puluh tiga koma tiga lima) hektar, terdapat di Kabupaten Pringsewu di Kecamatan Banyumas dan di Kecamatan Pagelaran Utara.
- (14) Kawasan Embung Way Malang Sari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m merupakan wilayah daerah embung dengan luas kurang lebih sekitar 12,31 (dua belas koma tiga satu) hektar, terdapat di Kabupaten Lampung Selatan di Kecamatan Tanjungsari.
- (15) Kawasan Embung SMA Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n merupakan wilayah daerah embung dengan luas kurang lebih sekitar 3,85 (tiga koma delapan lima) hektar terdapat di Kabupaten Lampung Selatan Kecamatan Penengahan.

- (16) Kawasan Embung ITERA A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o merupakan wilayah daerah embung dengan luas kurang lebih sekitar 12,68 (dua belas koma enam delapan) hektar, terdapat di Kabupaten Lampung Selatan Kecamatan Jati Agung.
- (17) Kawasan Embung ITERA B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p merupakan wilayah daerah embung dengan luas kurang lebih sekitar 2,20 (dua koma dua nol) hektar, terdapat di Kabupaten Lampung Selatan Kecamatan Jati Agung.
- (18) Kawasan sempadan Sungai Sekampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q merupakan wilayah DAS Way Sekampung dengan luas kurang lebih sekitar 9.611,85 (sembilan ribu enam ratus sebelas koma delapan lima) hektar yang melintasi Lampung Tengah, Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran, Lampung Selatan, Kota Metro, dan Lampung Timur.
- (19) Delineasi wilayah pengendalian pemanfaatan ruang di DAS Way Sekampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta administrasi Wilayah Pengendalian dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran I.A, Lampiran I.B, Lampiran I.C, Lampiran I.D, Lampiran I.E, Lampiran I.F, Lampiran I.G, Lampiran I.H, Lampiran I.I, Lampiran I.J, Lampiran I.K, Lampiran I.L, Lampiran I.M, Lampiran I.N, Lampiran I.O, Lampiran I.P, dan Lampiran I.Q yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB III KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 5

Pengaturan wilayah pengendalian pemanfaatan ruang pada DAS Way Sekampung dilaksanakan melalui penilaian perwujudan RTR pada wilayah pengendalian, yang meliputi:

- a. penentuan Zona yang Kendali dan zona yang Didorong; dan
- b. ketentuan perlindungan DAS.

#### Bagian Kedua

#### Penentuan Zona yang Dikendalikan dan Zona yang Didorong

#### Pasal 6

- (1) Zona yang dikendalikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a ditentukan berdasarkan pada pertimbangan konsentrasi pemanfaatan ruang, perwujudan pola ruang, pelampauan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta dominasi pemanfaatan ruang tertentu yang berdampak kepada keselamatan dan pelestarian badan air meliputi:
  - a. zona A merupakan zona yang dikendalikan dengan pertimbangan terjadi konsentrasi sedang, pelampauan daya dukung.
  - b. zona B merupakan zona yang dikendalikan dengan pertimbangan terjadi konsentrasi sedang, pelampauan daya dukung.
  - c. zona C merupakan zona yang dikendalikan dengan pertimbangan terjadi konsentrasi tinggi dan sedang, pelampauan daya dukung, dan mencakup DTA Situ Ham.
  - d. zona D merupakan zona yang dikendalikan dengan pertimbangan terjadi konsentrasi tinggi dan sedang, pelampauan daya dukung, dan mencakup DTA Embung Way Buana Sakti, Embung Kota Baru, serta Embung Malang Sari.

- e. zona E merupakan zona yang dikendalikan dengan pertimbangan terjadi konsentrasi tinggi dan sedang, pelampauan daya dukung, dan mencakup DTA Embung Korpri.
  - f. zona F merupakan zona yang dikendalikan dengan pertimbangan terjadi konsentrasi tinggi dan sedang, pelampauan daya dukung, dan mencakup DTA Embung Sidodadi serta Embung Candimas.
  - g. zona G merupakan zona yang dikendalikan dengan pertimbangan terjadi konsentrasi sedang, pelampauan daya dukung.
  - h. zona H merupakan zona yang dikendalikan dengan pertimbangan terjadi konsentrasi sedang, pelampauan daya dukung.
  - i. zona I merupakan zona yang dikendalikan dengan pertimbangan terjadi konsentrasi sedang dan tinggi, pelampauan daya dukung.
  - j. zona J merupakan zona yang dikendalikan dengan pertimbangan terjadi konsentrasi sedang, pelampauan daya dukung.
  - k. zona K merupakan zona yang dikendalikan dengan pertimbangan terjadi konsentrasi sedang dan tinggi, pelampauan daya dukung.
  - l. zona L merupakan zona yang dikendalikan dengan pertimbangan terjadi konsentrasi sedang, pelampauan daya dukung.
  - m. zona M merupakan zona yang dikendalikan dengan pertimbangan terjadi konsentrasi sedang, pelampauan daya dukung.
- (2) Zona yang didorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditentukan berdasarkan pada penilaian terhadap konsentrasi pemanfaatan ruang sedang, perwujudan pola ruang belum terwujud, yaitu Zona N.
- (3) Kawasan situ, embung, dan waduk pada DAS Sekampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang tidak termasuk dalam delincasi zona yang dikendalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau zona yang didorong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kawasan situ, danau, dan embung yang tidak memenuhi kriteria sebagai zona yang dikendalikan dan/atau zona yang didorong.

#### Pasal 7

- (1) Zona A yang merupakan zona yang dikendalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 4.867,39 (empat ribu delapan ratus enam puluh tujuh koma tiga sembilan) hektar terletak di Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari:
- a. sebagian Kecamatan Kalianda dengan luas 267,75 (dua ratus enam puluh tujuh koma tujuh lima) hektar;
  - b. sebagian Kecamatan Palas dengan luas 83,47 (delapan puluh tiga koma empat tujuh) hektar;
  - c. sebagian Kecamatan Penengahan dengan luas 4.415,52 (empat ribu empat ratus lima belas koma lima dua) hektar; dan
  - d. sebagian Kecamatan Ketapang dengan luas 100,65 (seratus koma enam lima) hektar.
- (2) Zona B yang merupakan zona yang dikendalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 1.741,07 (seribu tujuh ratus empat puluh satu koma nol tujuh) hektar terletak di Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari:
- a. sebagian Kecamatan Ketapang dengan luas 1.275,31 (seribu dua ratus tujuh puluh lima koma tiga satu) hektar; dan
  - b. sebagian Kecamatan Sragi dengan luas 465,76 (empat ratus enam puluh lima koma tujuh enam) hektar.

- (3) Zona C yang merupakan zona yang dikendalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 22.826,47 (dua puluh dua ribu delapan ratus dua puluh enam koma empat tujuh) hektar terdiri dari:
- a. Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari:
    1. sebagian Kecamatan Candipuro;
    2. sebagian Kecamatan Palas; dan
    3. sebagian Kecamatan Sragi.
  - b. Kabupaten Lampung Timur terdiri dari:
    1. sebagian Kecamatan Jabung;
    2. sebagian Kecamatan Marga Sekampung;
    3. sebagian Kecamatan Pasir Sakti; dan
    4. sebagian Kecamatan Waway Karya.
- (4) Zona D yang merupakan zona yang dikendalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dengan luas kurang lebih 39.925,19 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh lima koma satu sembilan) hektar terdiri dari:
- a. Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari:
    1. sebagian Kecamatan Jati Agung;
    2. sebagian Kecamatan Natar;
    3. sebagian Kecamatan Tanjung Bintang; dan
    4. sebagian Kecamatan Tanjung Sari.
  - b. sebagian Kabupaten Lampung Timur terdiri dari:
    1. sebagian Kecamatan Batanghari;
    2. sebagian Kecamatan Marga Tiga;
    3. sebagian Kecamatan Metro Kibang;
    4. sebagian Kecamatan Sekampung; dan
    5. sebagian Kecamatan Sekampung Udik.
  - c. sebagian Kota Metro terdiri dari sebagian Kecamatan Metro Selatan.
- (5) Zona E yang merupakan zona yang dikendalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dengan luas kurang lebih 5.421,96 (lima ribu empat ratus dua puluh satu koma sembilan enam) hektar terdiri dari:
- a. Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari:
    1. sebagian Kecamatan; dan
    2. sebagian Kecamatan Natar.
  - b. sebagian Kota Bandar Lampung terdiri dari:
    1. sebagian Kecamatan Rajabasa;
    2. sebagian Kecamatan Sukarame; dan
    3. sebagian Kecamatan Tanjung Senang.
- (6) Zona F yang merupakan zona yang dikendalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dengan luas kurang lebih 15.750,74 (lima belas ribu tujuh ratus lima puluh koma tujuh empat) hektar terdiri dari:
- a. sebagian Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari sebagian Kecamatan Natar;
  - b. sebagian Kabupaten Pasawaran terdiri dari:
    1. sebagian Kecamatan Gedong Tataan; dan
    2. sebagian Kecamatan Negeri Katon.
  - c. sebagian Kota Bandar Lampung terdiri dari:
    1. sebagian Kecamatan Kemiling;
    2. sebagian Kecamatan Labuhan Ratu;
    3. sebagian Kecamatan Langkapura;
    4. sebagian Kecamatan Rajabasa; dan
    5. sebagian Kecamatan Tanjung Senang.

- (7) Zona G yang merupakan zona yang dikendalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g dengan luas kurang lebih 5,27 (lima koma dua tujuh) hektar terletak di Kabupaten Pesawaran terdiri dari sebagian Kecamatan Negeri Katon.
- (8) Zona H yang merupakan zona yang dikendalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h dengan luas kurang lebih 584,75 (lima ratus delapan puluh empat koma tujuh lima) hektar terletak di Kabupaten Pesawaran terdiri dari sebagian Kecamatan Gedong Tataan.
- (9) Zona I yang merupakan zona yang dikendalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i dengan luas kurang lebih 1.891,76 (seribu delapan ratus sembilan puluh satu koma tujuh enam) hektar terletak di Kabupaten Pringsewu terdiri dari:
  - a. sebagian Kecamatan Gading Rejo; dan
  - b. sebagian Kecamatan Pringsewu.
- (7) Zona J yang merupakan zona yang dikendalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j dengan luas kurang lebih 511,26 (lima ratus sebelas koma dua enam) hektar terletak di Kabupaten Pringsewu terdiri dari sebagian Kecamatan Pagelaran.
- (8) Zona K yang merupakan zona yang dikendalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf k dengan luas kurang lebih 2.453,7 (dua ribu empat ratus lima puluh tiga koma tujuh) hektar terletak di Kabupaten Tanggamus terdiri dari:
  - a. sebagian Kecamatan Gunung Alip;
  - b. sebagian Kecamatan Pugung;
  - c. sebagian Kecamatan Pulau Panggung; dan
  - d. sebagian Kecamatan Talang Padang.
- (9) Zona L yang merupakan zona yang dikendalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf l dengan luas kurang lebih 368,34 (tiga ratus enam puluh delapan koma tiga empat) hektar terletak di Kabupaten Tanggamus terdiri dari sebagian Kecamatan Gisting.
- (10) Zona M yang merupakan zona yang dikendalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf m dengan luas kurang lebih 403,46 (empat ratus tiga koma empat enam) hektar terletak di Kabupaten Tanggamus terdiri dari:
  - a. sebagian Kecamatan Pulau Panggung; dan
  - b. sebagian Kecamatan Sumberejo.
- (11) Zona N yang merupakan zona yang didorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dengan luas kurang lebih 448,47 (empat ratus empat puluh delapan koma empat tujuh) hektar terletak di Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari sebagian Kecamatan Sidomulyo.
- (12) Zona yang dikendalikan dan zona yang didorong pada DAS Way Sekampung dituangkan dalam bentuk Peta Implikasi Kewilayahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Bagian Ketiga

### Ketentuan Perlindungan DAS

### Pasal 8

Perlindungan DAS Way Sekampung dan sub DAS dari hulu sampai hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan melalui:

- a. peningkatan tutupan hutan dan/atau vegetasi paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
- b. konservasi lahan; dan
- c. penerapan sistem pertanian organik terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Peningkatan tutupan hutan dan/atau vegetasi paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan melalui:
  - a. reboisasi; dan
  - b. penghijauan.
- (2) Reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan menanam jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak yang berupa lahan kosong, alang-alang, atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan.
- (3) Penghijauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menanam jenis pohon berkayu yang mempunyai nilai ekologis, estetika, dan/atau ekonomi bagi masyarakat untuk memperbaiki lingkungan pada lahan di luar kawasan hutan seperti pemukiman, perkantoran, sekolah, tempat ibadah, pemakaman, terminal, dan fasilitas umum lainnya, yang dapat dilaksanakan pada kegiatan berskala lokal, nasional, dan internasional.
- (4) Penyediaan bibit pohon untuk kegiatan penghijauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara swadaya dan/atau difasilitasi oleh instansi terkait yang menyelenggarakan urusan bidang kehutanan dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kehutanan.

Pasal 10

- (1) Konservasi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan melalui kegiatan usaha tani konservasi.
- (2) Usaha tani konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan pola tanam dengan pengolahan tanah secara minimum.
- (3) Pemantauan dan evaluasi kegiatan usaha tani konservasi dilaksanakan oleh perangkat Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan perlindungan situ, danau, embung, waduk, mata air, sungai, dan laut berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 11

- (1) Sistem pertanian organik terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan untuk mengurangi pemakaian bahan kimia sintesis yang berpotensi mencemari lingkungan hidup.
- (2) Sistem pertanian organik terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan persyaratan:
  - a. lahan bebas dari pupuk dan pestisida kimia sintesis;
  - b. benih berasal dari produk pertanian organik dan tidak boleh berasal dari produk rekayasa genetik;
  - c. pupuk berasal dari bahan organik hasil dekomposisi mikroba, bukan pupuk kimia sintesis; dan
  - d. pengendalian organisme pengganggu tanaman dilakukan dengan sistem pengendalian hama terpadu dan tidak menggunakan pestisida kimia sintesis.
- (2) Pelaksanaan sistem pertanian organik terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pertanian.

Pasal 12

- (1) Pelindungan DAS dan sub DAS dari hulu sampai hilir dilakukan oleh:
  - a. Pemerintah Provinsi untuk DAS dan sub DAS lintas Kabupaten/Kota; dan
  - b. Pemerintah Kabupaten/Kota untuk DAS dan sub DAS Kabupaten/Kota.
- (2) Pelindungan DAS dan sub DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan instansi terkait yang menyelenggarakan urusan bidang kehutanan.

BAB IV  
KETENTUAN PADA ZONA KENDALI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Pengaturan wilayah pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui pengaturan wilayah pengendalian, meliputi:
  - a. penentuan zona kendali;
  - b. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang pada zona kendali; dan
  - c. ketentuan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan bersyarat.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang pada zona kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. ketentuan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan;
  - b. ketentuan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terbatas;
  - c. ketentuan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat; dan
  - d. ketentuan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan.

Bagian Kedua

Zona Kendali Waduk

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

- (1) Ketentuan pada zona kendali waduk dilakukan pada Waduk Batutegei dan Waduk Way Sekampung.
- (2) Ketentuan pada zona kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada zona pengendalian pemanfaatan ruang kawasan waduk dan sekitarnya.
- (3) Kawasan Waduk Way Sekampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki titik elevasi tertinggi yaitu 127,50 (seratus dua puluh tujuh koma lima) meter di atas permukaan laut (mdpl).
- (4) Kawasan Waduk Way Sekampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dengan luas kurang lebih sekitar 3.228,44 (tiga ribu dua ratus dua puluh delapan koma empat empat) hektar, meliputi:
  - a. zona kendali 1 merupakan badan air waduk dengan luas kurang lebih sekitar 502 (lima ratus dua) hektar.
  - b. zona kendali 2 merupakan sempadan waduk dengan luas kurang lebih 291,02 (dua ratus sembilan puluh satu koma nol dua) hektar.
  - c. zona kendali 3 merupakan pengaman ekologis dengan luas kurang lebih 955,24 (sembilan ratus lima puluh lima koma dua empat) hektar.

- d. zona kendali 4 merupakan DTA dengan luas kurang lebih 495,85 (empat ratus sembilan puluh lima koma delapan lima) hektar.
  - e. zona kendali 5 merupakan area pengamanan bendungan dan jalur pelepasan (*spillway*) dengan luas kurang lebih 1.026,72 (seribu dua puluh enam koma tujuh dua) hektar.
- (5) Kawasan Waduk Batuteги sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki titik elevasi tertinggi yaitu 281,50 (dua ratus delapan puluh satu koma lima) meter diatas permukaan laut (mdpl).
- (6) Kawasan Waduk Batuteги sebagaimana dalam ayat (1) merupakan wilayah DAS dengan luas kurang lebih sekitar 85.760,17 (delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh koma satu tujuh) hektar, meliputi:
- a. zona kendali 1 merupakan badan air waduk dengan luas kurang lebih sekitar 2.500 (dua ribu lima ratus) hektar, meliputi:
    - 1. sebagian Kabupaten Lampung Tengah yaitu sebagian Kecamatan Selagai Lingga;
    - 2. sebagian Kabupaten Pringsewu yaitu sebagian Kecamatan Pagelaran Utara; dan
    - 3. sebagian Kabupaten Tanggamus yaitu sebagian Kecamatan Air Nanningan.
  - b. Zona Kendali 2 merupakan sempadan waduk dengan luas kurang lebih 992,28 (sembilan ratus sembilan puluh dua koma dua delapan) hektar, meliputi:
    - 1. sebagian Kabupaten Lampung Tengah yaitu sebagian Kecamatan Selagai Lingga;
    - 2. sebagian Kabupaten Pringsewu yaitu sebagian Kecamatan Pagelaran Utara; dan
    - 3. sebagian Kabupaten Tanggamus yaitu sebagian Kecamatan Air Nanningan.
  - c. Zona Kendali 3 merupakan pengaman ekologis dengan luas kurang lebih 4.050,95 (empat ribu lima puluh koma sembilan lima) hektar, meliputi:
    - 1. sebagian Kabupaten Lampung Tengah yaitu sebagian Kecamatan Selagai Lingga;
    - 2. sebagian Kabupaten Pringsewu yaitu sebagian Kecamatan Pagelaran Utara; dan
    - 3. sebagian Kabupaten Tanggamus yaitu sebagian Kecamatan Air Nanningan.
  - d. Zona Kendali 4 merupakan DTA dengan luas kurang lebih 74.808,33 (tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan koma tiga tiga) hektar, meliputi:
    - 1. sebagian Kabupaten Lampung Tengah yaitu sebagian Kecamatan Pubian dan sebagian Kecamatan Selagai Lingga;
    - 2. sebagian Kabupaten Pringsewu yaitu sebagian Kecamatan Pagelaran Utara; dan
    - 3. sebagian Kabupaten Tanggamus yaitu sebagian Kecamatan Air Nanningan dan sebagian Kecamatan Ulu Belu.
  - e. zona kendali 5 merupakan area pengamanan bendungan dan jalur pelepasan (*spillway*) dengan luas kurang lebih 2.052,22 (dua ribu lima puluh dua koma dua dua) hektar, meliputi:
    - 1. sebagian Kabupaten Lampung Tengah yaitu sebagian Kecamatan Selagai Lingga;
    - 2. sebagian Kabupaten Pesawaran yaitu sebagian Kecamatan Negeri Klaton;

3. sebagian Kabupaten Pringsewu yaitu sebagian Kecamatan Banyumas, sebagian Kecamatan Gading Rejo, sebagian Kecamatan Pagelaran, sebagian Kecamatan Pagelaran Utara, sebagian Kecamatan Pringsewu, dan sebagian Kecamatan Sukoharjo; dan
  4. sebagian Kabupaten Tanggamus yaitu sebagian Kecamatan Air Naningan dan sebagian Kecamatan Pugung.
- (7) Zona kendali pada Kawasan Waduk Way Sekampung dan Kawasan Waduk Batutege digambarkan dalam Peta Zona Kendali sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A, dan Lampiran II.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Paragraf 2

#### Zona Kendali 1

#### Pasal 15

- (1) Zona kendali 1 memiliki fungsi utama sebagai area konservasi air dan dimanfaatkan untuk reservasi air dan sumber air baku.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan pada zona kendali 1 meliputi:
  - a. pengambilan air baku;
  - b. penelitian dan pengembangan;
  - c. perlindungan habitat air; dan
  - d. kegiatan pemulihan dan rehabilitasi ekosistem.
- (3) Ketentuan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terbatas pada zona kendali 1 meliputi:
  - a. penyediaan sarana prasarana sebagai fungsi konservasi sumber daya air; dan
  - b. penyediaan fasilitas peringatan keselamatan.
- (4) Ketentuan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat pada zona kendali 1 meliputi:
  - a. kegiatan wisata air;
  - b. kegiatan perikanan tangkap; dan
  - c. kegiatan pendidikan/riset.
- (5) Ketentuan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan pada zona kendali 1 meliputi:
  - a. pendirian bangunan umum;
  - b. kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup; dan
  - c. kegiatan yang dapat menimbulkan sampah atau limbah.
- (6) Persyaratan pemanfaatan ruang yang memuat ketentuan, persyaratan umum, dan/atau persyaratan khusus terhadap pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terbatas dan/atau pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat mengacu persyaratan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTR terkait.

#### Bagian Ketiga

#### Zona Kendali 2

#### Pasal 16

- (1) Zona Kendali 2 merupakan sempadan waduk, ditentukan jarak sampai 50 (lima puluh) meter dari batas badan air mengelilingi waduk diluar Zona Kendali 5.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan pada zona kendali 2 meliputi:
  - a. kegiatan konservasi;
  - b. pemasangan papan informasi, tanda larangan, dan himbauan;

- c. penyediaan sarana dan prasarana pendukung mitigasi waduk; dan
  - d. aktivitas penghijauan atau penanaman pohon atau vegetasi.
- (3) Ketentuan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terbatas pada zona kendali 2 meliputi:
- a. penyediaan sarana prasarana sebagai fungsi konservasi sumber daya air; dan
  - b. penyediaan fasilitas peringatan keselamatan.
- (4) Ketentuan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat pada zona kendali 3 meliputi:
- a. obyek wisata/pendidikan/riset;
  - b. ruang pejalan kaki;
  - c. kegiatan evakuasi bencana;
  - d. ruang terbuka hijau;
  - e. kegiatan penelitian dan pengembangan; dan
  - f. kegiatan wisata.
- (5) Ketentuan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan pada zona kendali 3 meliputi:
- a. kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup;
  - b. kegiatan yang dapat menimbulkan sampah atau limbah;
  - c. mendirikan bangunan permukiman;
  - d. perkebunan sawit;
  - e. mengubah fungsi lahan Kawasan Hutan Lindung;
  - f. pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis;
  - g. kegiatan yang menimbulkan sampah atau limbah langsung menuju badan air waduk;
  - h. kegiatan pertanian dan perkebunan tidak diperkenankan menggunakan pupuk bahan kimia atau pestisida berbahan kimia;
  - i. lahan sawah beririgasi teknis tidak diperkenankan berubah fungsi; dan
  - j. kegiatan pertanian yang tidak memperhatikan aspek konservasi.
- (6) Persyaratan pemanfaatan ruang yang memuat ketentuan, persyaratan umum, dan/atau persyaratan khusus terhadap pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terbatas dan/atau pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat mengacu persyaratan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTR terkait.

#### Paragraf 4

#### Zona Kendali 3

#### Pasal 17

- (1) Zona Kendali 3 merupakan zona pengaman ekologis waduk ditentukan pada jarak lebih dari 50 (lima puluh) sampai dengan 500 (lima ratus) meter dari batas badan air mengelilingi waduk.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan pada zona kendali 3 meliputi:
- a. kegiatan konservasi;
  - b. pada peruntukan kawasan lindung diperbolehkan aktivitas penghijauan atau penanaman pohon atau vegetasi;
  - c. pada peruntukan kawasan lindung diperbolehkan pemasangan papan informasi, tanda larangan, dan himbauan;
  - d. pada peruntukan kawasan perkebunan, diperbolehkan untuk penanaman tanaman perkebunan secara terus menerus sesuai dengan pola tanam tertentu dan kesesuaian daya dukung lainnya;
  - e. kawasan peruntukan perkebunan diperbolehkan untuk aktivitas perkebunan;

- f. kawasan peruntukan pertanian diperbolehkan untuk aktivitas pertanian;
  - g. penyediaan sarana dan prasarana pendukung pertanian/perkebunan; dan
  - h. penyediaan ruang terbuka hijau.
- (3) Ketentuan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat pada zona kendali 3 meliputi:
- a. kegiatan obyek wisata/pendidikan/riset;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana pendukung mitigasi waduk;
  - c. kawasan peruntukan permukiman, diperbolehkan pembangunan kawasan permukiman sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan daerah yang berlaku (KDB, KLB, KDH, sempadan bangunan, dan sebagainya); dan
  - d. kawasan peruntukan permukiman, diperbolehkan penyediaan sarana dan prasarana permukiman.
- (4) Ketentuan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan pada zona kendali 3 meliputi:
- a. pada peruntukan kawasan lindung, tidak diperkenankan mendirikan bangunan;
  - b. tidak diperkenankan merubah fungsi lahan peruntukan kawasan lindung;
  - c. perkebunan sawit;
  - d. membuka lahan untuk kawasan terbangun yang beresiko menimbulkan bencana alam dan kerusakan lingkungan;
  - e. pertanian dan perkebunan menggunakan pupuk bahan kimia atau pestisida yang berlebihan;
  - f. pada peruntukan kawasan perkebunan, tidak diperkenankan pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi non perkebunan;
  - g. pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis;
  - h. kegiatan budidaya yang membuang sampah atau limbah langsung menuju badan air waduk; dan
  - i. lahan yang termasuk dalam LSD tidak diperkenankan berubah fungsi.
- (5) Persyaratan pemanfaatan ruang yang memuat ketentuan, persyaratan umum, dan/atau persyaratan khusus terhadap pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terbatas dan/atau pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat mengacu persyaratan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTR terkait.

#### Paragraf 5

#### Zona Kendali 4

#### Pasal 18

- (1) Zona kendali 4 memiliki fungsi utama sebagai DTA waduk diluar zona kendali 1, zona kendali 2, dan zona kendali 3.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan pada zona kendali 4 meliputi:
- a. kegiatan konservasi;
  - b. kegiatan yang berfungsi lindung pada peruntukan kawasan lindung;
  - c. aktivitas penghijauan atau penanaman pohon atau vegetasi;
  - d. pemasangan papan informasi, tanda larangan, dan himbauan;
  - e. pada peruntukan kawasan perkebunan dan pertanian, diperbolehkan untuk penanaman tanaman perkebunan dan pertanian secara terus menerus sesuai dengan pola tanam tertentu dan kesesuaian daya dukung lainnya;
  - f. aktivitas pertanian dan perkebunan;

- g. penyediaan sarana dan prasarana pendukung pertanian/perkebunan;
  - h. penyediaan ruang terbuka hijau;
  - i. pada peruntukan kawasan permukiman, diperbolehkan pembangunan kawasan permukiman sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan daerah yang berlaku (KDB, KLB, KDH, sempadan bangunan, dan sebagainya); dan
  - j. penyediaan sarana dan prasarana permukiman.
- (3) Ketentuan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat pada zona kendali 4 meliputi:
- a. kegiatan obyek wisata/pendidikan/riset;
  - b. kegiatan pertanian eksisting dengan syarat tidak diperkenankan menggunakan pupuk dan pestisida kimia; dan
  - c. kegiatan kawasan peruntukan permukiman dengan syarat memiliki unit pengelolaan limbah dan tidak membuang limbah ke badan air.
- (4) Ketentuan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan zona kendali 4 meliputi:
- a. perkebunan sawit;
  - b. kegiatan membuka lahan untuk perkebunan, tetapi dibiarkan tidak tertutup vegetasi (tanah terbuka);
  - c. pada kawasan lindung tidak diperkenankan mendirikan bangunan;
  - d. mengubah fungsi lahan peruntukan kawasan lindung; dan
  - e. semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup dan keberlanjutan fungsi badan air.
- (5) Persyaratan pemanfaatan ruang yang memuat ketentuan, persyaratan umum, dan/atau persyaratan khusus terhadap pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terbatas dan/atau pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengacu persyaratan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTR terkait.

#### Paragraf 6

#### Zona Kendali 5

#### Pasal 19

- (1) Zona kendali 5 merupakan bangunan konstruksi bendungan berikut dengan radius pada jarak 100 (seratus) meter mengelilingi bendungan, saluran pelepasan (*spillway*), dan saluran darurat (*emergency spillway*) berikut jalur limpasannya (*outlet*).
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan pada zona kendali 5 meliputi penyediaan sarana dan prasarana pendukung mitigasi waduk.
- (3) Ketentuan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terbatas pada zona kendali 5 meliputi:
  - a. sarana prasarana konservasi sumber daya air; dan
  - b. fasilitas peringatan keselamatan.
- (4) Ketentuan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat pada zona kendali 5 meliputi:
  - a. kegiatan penelitian dan pengembangan;
  - b. kegiatan wisata; dan
  - c. fasilitas pejalan kaki.
- (5) Ketentuan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan pada zona kendali 5 meliputi:
  - a. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi bendungan; dan
  - b. kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan konstruksi bendungan.

- (6) Persyaratan pemanfaatan ruang yang memuat ketentuan, persyaratan umum, dan/atau persyaratan khusus terhadap pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terbatas dan/atau pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengacu persyaratan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTR terkait.

Bagian Ketiga  
Zona Kendali Situ  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 20

- (1) Ketentuan pada zona kendali situ dilakukan pada Situ Ham.
- (2) Ketentuan pada zona kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada zona pengendalian pemanfaatan ruang kawasan situ dan sekitarnya.
- (3) Kawasan Situ Ham merupakan situ dengan luas kurang lebih sekitar 294,71 (dua ratus sembilan puluh empat koma tujuh satu) hektar, yang meliputi:
  - a. zona kendali 1 merupakan zona badan air situ dengan luas kurang lebih sekitar 0,23 (nol koma dua tiga) hektar;
  - b. zona kendali 2 merupakan zona sempadan situ dengan luas kurang lebih sekitar 1,69 (satu koma enam sembilan) hektar;
  - c. zona kendali 3 merupakan zona perlindungan sempadan dengan luas kurang lebih sekitar 3,42 (tiga koma empat dua) hektar; dan
  - d. zona kendali 4 merupakan zona DTA dengan luas kurang lebih sekitar 14,46 (empat belas koma empat enam) hektar.
- (4) Zona kendali pada kawasan Situ Ham digambarkan dalam Peta Arahan Zona sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2  
Zona Kendali 1  
Pasal 21

- (1) Zona kendali 1 memiliki fungsi utama sebagai area konservasi air dan dimanfaatkan untuk reservasi air dan sumber air baku.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan pada zona kendali 1 meliputi:
  - a. penelitian dan pengembangan;
  - b. perlindungan habitat air; dan
  - c. pemulihan dan rehabilitasi ekosistem.
- (3) Ketentuan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terbatas pada zona kendali 1 meliputi:
  - a. pemanfaatan air situ sebagai sumber air baku tidak melebihi daya dukung (debit maksimum yang boleh dimanfaatkan);
  - b. penyediaan sarana prasarana sebagai fungsi konservasi sumber daya air; dan
  - c. penyediaan fasilitas peringatan keselamatan.
- (4) Ketentuan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat pada zona kendali 1 meliputi:
  - a. objek wisata alam, pendidikan/riset; dan
  - b. kegiatan perikanan tangkap.
- (5) Ketentuan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan pada zona kendali 1 meliputi:
  - a. mendirikan bangunan di badan air situ;

- b. aktivitas yang menimbulkan sampah dan limbah langsung ke badan air situ;
  - c. alih fungsi badan air situ; dan
  - d. tidak diperkenankan Keramba Jaring Apung (KJA).
- (6) Persyaratan pemanfaatan ruang yang memuat ketentuan, persyaratan umum, dan/atau persyaratan khusus terhadap pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terbatas dan/atau pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat mengacu persyaratan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTR terkait.

Paragraf 3

Zona Kendali 2

Pasal 22

- (1) Zona kendali 2 merupakan sempadan situ, memiliki fungsi utama sebagai perlindungan badan air situ dalam mendukung keselamatan situ dan keberlanjutan fungsi situ.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan pada zona kendali 2 meliputi:
- a. kegiatan yang berfungsi lindung, kecuali merupakan LSD;
  - b. bangunan pendukung obyek wisata (tidak permanen) maksimal 30% dari luas seluruh sempadan Situ HAM;
  - c. bangunan *inlet outlet* (pelimpah);
  - d. kegiatan konservasi;
  - e. pemasangan papan informasi, tanda larangan, dan himbauan;
  - f. kawasan perlindungan setempat; dan
  - g. kegiatan ruang terbuka hijau.
- (3) Ketentuan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terbatas pada zona kendali 2 meliputi:
- a. kegiatan permukiman eksisting (*status quo*), maksimal 2% (dua persen) dari luas total sempadan Situ HAM;
  - b. kegiatan perkebunan dengan tidak diperkenankan menggunakan pupuk dan pestisida kimia;
  - c. penyediaan sarana prasarana sebagai fungsi konservasi sumber daya air; dan
  - d. penyediaan fasilitas peringatan keselamatan.
- (4) Ketentuan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat pada zona kendali 2 meliputi:
- a. objek wisata/pendidikan/riset;
  - b. ruang pejalan kaki;
  - c. penyediaan fasilitas evakuasi bencana;
  - d. kegiatan penelitian dan pengembangan; dan
  - e. kegiatan pertanian dibatasi penggunaan pupuk dan pestisida kimia.
- (5) Ketentuan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan pada zona kendali 2 meliputi:
- a. alih fungsi sempadan situ menjadi kegiatan budidaya;
  - b. kegiatan budidaya yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup;
  - c. kegiatan budidaya yang dapat menimbulkan sampah atau limbah;
  - d. perkebunan sawit;
  - e. pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis;
  - f. menggunakan pupuk bahan kimia atau pestisida yang berlebihan yang dapat menimbulkan dampak ke badan air; dan
  - g. lahan yang termasuk dalam LSD tidak diperkenankan berubah fungsi.

- (6) Persyaratan pemanfaatan ruang yang memuat ketentuan, persyaratan umum, dan/atau persyaratan khusus terhadap pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terbatas dan/atau pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat mengacu persyaratan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTR terkait.

Paragraf 4

Zona Kendali 3

Pasal 23

- (1) Zona kendali 3 merupakan zona yang memberikan perlindungan terhadap sempadan situ;
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan pada zona kendali 3 meliputi:
- kegiatan konservasi; dan
  - kegiatan evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terbatas pada zona kendali 3 yaitu kegiatan perumahan pada peruntukkan perkebunan maksimum 15% (lima belas persen) dari luas peruntukkan perkebunan di zona perlindungan sempadan (masuk dalam DTA Situ HAM).
- (4) Ketentuan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat pada zona kendali 3 meliputi:
- penyediaan ruang pejalan kaki;
  - kegiatan objek wisata/pendidikan/riset; dan
  - penyediaan ruang jalan lingkungan/setapak.
- (5) Ketentuan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan pada zona kendali 3 meliputi:
- perkebunan sawit;
  - membuka lahan untuk perkebunan (dibiarkan terbuka tidak tertutup vegetasi);
  - perkebunan yang menggunakan pupuk bahan kimia atau pestisida yang berlebihan; dan
  - kegiatan budidaya yang menimbulkan sampah dan limbah ke badan air situ.
- (6) Persyaratan pemanfaatan ruang yang memuat ketentuan, persyaratan umum, dan/atau persyaratan khusus terhadap pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terbatas dan/atau pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat mengacu persyaratan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTR terkait.

Paragraf 5

Zona Kendali 4

Pasal 24

- (1) Zona kendali 4 memiliki fungsi utama sebagai DTA situ diluar zona zona kendali 1, kendali 2, dan zona kendali 3.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan pada zona kendali 4 meliputi:
- kegiatan konservasi;
  - diperkenankan untuk aktivitas perkebunan; dan
  - penyediaan sarana dan prasarana pendukung perkebunan.
- (3) Ketentuan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terbatas pada zona kendali 4 meliputi perumahan pada peruntukkan perkebunan di zona DTA berpotensi pelampauan daya dukung dan mencemari badan air Situ HAM.

- (4) Ketentuan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat pada zona kendali 4 meliputi:
  - a. kegiatan objek wisata/pendidikan/riset;
  - b. penyediaan ruang pejalan kaki; dan
  - c. penyediaan ruang jalan lingkungan/setapak.
- (5) Ketentuan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan pada zona kendali 4 meliputi:
  - a. perkebunan sawit;
  - b. membuka lahan untuk perkebunan (dibiarkan terbuka tidak tertutup vegetasi);
  - c. perkebunan dan pertanian menggunakan pupuk bahan kimia atau pestisida yang berlebihan; dan
  - d. kegiatan budidaya yang menimbulkan sampah dan limbah ke badan air situ.
- (6) Persyaratan pemanfaatan ruang yang memuat ketentuan, persyaratan umum, dan/atau persyaratan khusus terhadap pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terbatas dan/atau pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat mengacu persyaratan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTR terkait

Bagian Keempat  
Zona Kendali Embung  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 25

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang embung dilakukan pada 12 (dua belas) embung, yang meliputi:
  - a. kawasan Embung Candimas;
  - b. kawasan Embung Bumi Ayu;
  - c. kawasan Embung Way Buana Sakti;
  - d. kawasan Embung Sukoharjo IV;
  - e. kawasan Embung Sidodadi;
  - f. kawasan Embung Kota Baru;
  - g. kawasan Embung Banjarejo;
  - h. kawasan Embung Way Malang Sari;
  - i. kawasan Embung SMA Kebangsaan;
  - j. kawasan Embung ITERA A; dan
  - k. kawasan Embung ITERA B.
- (2) Ketentuan pada zona kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada zona pengendalian pemanfaatan ruang kawasan embung dan sekitarnya.
- (3) Kawasan Embung Candimas sebagaimana dalam ayat (1) huruf a merupakan zona kendali embung dengan luas kurang lebih sekitar 16,38 (enam belas koma tiga delapan) hektar, yang meliputi:
  - a. zona kendali 1 merupakan zona badan air embung dengan luas kurang lebih sekitar 0,23 (nol koma dua tiga) hektar, meliputi sebagian Kabupaten Pesawaran yaitu sebagian Kecamatan Negeri Katon;
  - b. zona kendali 2 merupakan zona sempadan embung dengan luas kurang lebih sekitar 1,69 (satu koma enam sembilan) hektar, meliputi sebagian Kabupaten Pesawaran yaitu sebagian Kecamatan Negeri Katon; dan

- c. zona kendali 3 merupakan zona DTA dengan luas kurang lebih sekitar 14,46 (empat belas koma empat enam) hektar, meliputi sebagian Kabupaten Lampung Selatan yaitu Kecamatan Natar dan sebagian Kabupaten Pesawaran yaitu sebagian Kecamatan Negeri Katon.
- (4) Kawasan Embung Bumi Ayu sebagaimana dalam ayat (1) huruf b merupakan wilayah daerah embung dengan luas kurang lebih sekitar 7,09 (tujuh koma nol sembilan) hektar yang meliputi:
  - a. zona kendali 1 merupakan zona badan air embung dengan luas kurang lebih sekitar 0,49 (nol koma empat sembilan) hektar, meliputi sebagian Kabupaten Pringsewu yaitu sebagian Kecamatan Pringsewu;
  - b. zona kendali 2 merupakan zona sempadan embung dengan luas kurang lebih sekitar 2,25 (dua koma dua lima) hektar, meliputi sebagian Kabupaten Pringsewu yaitu sebagian Kecamatan Pringsewu; dan
  - c. zona kendali 3 merupakan zona DTA dengan luas kurang lebih sekitar 4,33 (empat koma tiga tiga) hektar, meliputi sebagian Kabupaten Pringsewu yaitu sebagian Kecamatan Pringsewu.
- (5) Kawasan Embung Way Buana Sakti sebagaimana dalam ayat (1) huruf c merupakan wilayah daerah embung dengan luas kurang lebih sekitar 2,30 (dua koma tiga nol) hektar yang meliputi:
  - a. zona kendali 1 merupakan zona badan air embung dengan luas kurang lebih sekitar 0,25 (nol koma dua lima) hektar, meliputi sebagian Kabupaten Lampung Timur yaitu sebagian Kecamatan Batanghari;
  - b. zona kendali 2 merupakan zona sempadan embung dengan luas kurang lebih sekitar 1,23 (satu koma dua tiga) hektar, meliputi sebagian Kabupaten Lampung Timur yaitu sebagian Kecamatan Batanghari; dan
  - c. zona kendali 3 merupakan zona DTA dengan luas kurang lebih sekitar 0,81 (nol koma delapan satu) hektar, meliputi sebagian Kabupaten Lampung Timur yaitu sebagian Kecamatan Batanghari.
- (6) Kawasan Embung Sukoharjo IV sebagaimana dalam ayat (1) huruf d merupakan wilayah daerah embung dengan luas kurang lebih sekitar 6,81 (enam koma delapan satu) hektar, yang meliputi:
  - a. zona kendali 1 merupakan zona badan air embung dengan luas kurang lebih sekitar 0,17 (nol koma satu tujuh) hektar, meliputi sebagian Kabupaten Pringsewu yaitu sebagian Kecamatan Sukoharjo;
  - b. zona kendali 2 merupakan zona sempadan embung dengan luas kurang lebih sekitar 1,22 (satu koma dua dua) hektar, meliputi sebagian Kabupaten Pringsewu yaitu sebagian Kecamatan Sukoharjo; dan
  - c. zona kendali 3 merupakan zona DTA dengan luas kurang lebih sekitar 5,41 (lima koma empat satu) hektar, meliputi sebagian Kabupaten Pringsewu yaitu sebagian Kecamatan Sukoharjo.
- (7) Kawasan Embung Sidodadi sebagaimana dalam ayat (1) huruf e merupakan wilayah daerah embung dengan luas kurang lebih sekitar 12,97 (dua belas koma sembilan tujuh) hektar, yang meliputi:
  - a. zona kendali 1 merupakan zona badan air embung dengan luas kurang lebih sekitar 0,06 (nol koma nol enam) hektar, meliputi sebagian Kabupaten Lampung Selatan yaitu sebagian Kecamatan Natar;

- b. zona kendali 2 merupakan zona sempadan embung dengan luas kurang lebih sekitar 1,18 (satu koma satu delapan) hektar, meliputi sebagian Kabupaten Lampung Selatan yaitu sebagian Kecamatan Natar; dan
  - c. zona kendali 3 merupakan zona DTA dengan luas kurang lebih sekitar 11,72 (sebelas koma tujuh dua) hektar, meliputi sebagian Kabupaten Lampung Selatan yaitu sebagian Kecamatan Natar.
- (8) Kawasan Embung Kota Baru sebagaimana dalam ayat (1) huruf f merupakan wilayah daerah embung dengan luas kurang lebih sekitar 18,15 (delapan belas koma satu lima) hektar yang meliputi:
  - a. zona kendali 1 merupakan zona badan air embung dengan luas kurang lebih sekitar 3,66 (tiga koma enam enam) hektar, meliputi sebagian Kabupaten Lampung Selatan yaitu sebagian Kecamatan Jati Agung;
  - b. zona kendali 2 merupakan zona sempadan embung dengan luas kurang lebih sekitar 6,99 (enam koma sembilan sembilan) hektar, meliputi sebagian Kabupaten Lampung Selatan yaitu sebagian Kecamatan Jati Agung; dan
  - c. zona kendali 3 merupakan zona DTA dengan luas kurang lebih sekitar 7,49 (tujuh koma empat sembilan) hektar, meliputi sebagian Kabupaten Lampung Selatan yaitu sebagian Kecamatan Jati Agung.
- (9) Kawasan Embung Korpri sebagaimana dalam ayat (1) huruf g merupakan wilayah daerah embung dengan luas kurang lebih sekitar 9,39 (sembilan koma tiga sembilan) yang meliputi:
  - a. zona kendali 1 merupakan zona badan air embung dengan luas kurang lebih sekitar 0,60 (nol koma enam nol) hektar, meliputi sebagian Kota Bandar Lampung yaitu sebagian Kecamatan Sukarame;
  - b. zona kendali 2 merupakan zona sempadan embung dengan luas kurang lebih sekitar 0,10 (nol koma satu nol) hektar, meliputi sebagian Kota Bandar Lampung yaitu sebagian Kecamatan Sukarame; dan
  - c. zona kendali 3 merupakan zona DTA dengan luas kurang lebih sekitar 8,69 (delapan koma enam sembilan) hektar, meliputi sebagian Kota Bandar Lampung yaitu sebagian Kecamatan Sukarame.
- (10) Kawasan Embung Banjarejo sebagaimana dalam ayat (1) huruf h merupakan wilayah daerah embung dengan luas kurang lebih sekitar 33,35 (tiga puluh tiga koma tiga lima) hektar yang meliputi:
  - a. zona kendali 1 merupakan zona badan air embung dengan luas kurang lebih sekitar 0,27 (nol koma dua tujuh) hektar;
  - b. zona kendali 2 merupakan zona sempadan embung dengan luas kurang lebih sekitar 1,55 (satu koma lima lima) hektar; dan
  - c. zona kendali 3 merupakan zona DTA dengan luas kurang lebih sekitar 31,52 (tiga puluh satu koma lima dua) hektar.
- (11) Kawasan Embung Way Malang Sari sebagaimana dalam ayat (1) huruf i merupakan wilayah daerah embung dengan luas kurang lebih sekitar 12,31 (dua belas koma tiga satu) hektar yang meliputi:
  - a. zona kendali 1 merupakan zona badan air embung dengan luas kurang lebih sekitar 0,83 (nol koma delapan tiga) hektar, meliputi sebagian Kabupaten Lampung Selatan yaitu sebagian Kecamatan Tanjungsari;

- b. zona kendali 2 merupakan zona sempadan embung dengan luas kurang lebih sekitar 0,30 (nol koma tiga nol) hektar, meliputi sebagian Kabupaten Lampung Selatan yaitu sebagian Kecamatan Tanjungsari; dan
  - c. zona kendali 3 merupakan zona DTA dengan luas kurang lebih sekitar 11,17 (sebelas koma satu tujuh) hektar, meliputi sebagian Kabupaten Lampung Selatan yaitu sebagian Kecamatan Tanjungsari.
- (12) Kawasan Embung SMA Kebangsaan sebagaimana dalam ayat (1) huruf j merupakan wilayah daerah embung dengan luas kurang lebih sekitar 3,85 (tiga koma delapan lima) hektar yang meliputi:
- a. zona badan air embung dengan luas kurang lebih sekitar 0,74 (nol koma tujuh empat) hektar, meliputi sebagian Kabupaten Lampung Selatan yaitu sebagian Kecamatan Penengahan;
  - b. zona sempadan embung dengan luas kurang lebih sekitar 0,19 (nol koma satu sembilan) hektar, meliputi sebagian Kabupaten Lampung Selatan yaitu sebagian Kecamatan Penengahan; dan
  - c. zona DTA dengan luas kurang lebih sekitar 2,91 (dua koma sembilan satu) hektar, meliputi sebagian Kabupaten Lampung Selatan yaitu sebagian Kecamatan Penengahan.
- (13) Kawasan Embung ITERA A sebagaimana dalam ayat (1) huruf k merupakan wilayah daerah embung dengan luas kurang lebih sekitar 12,68 (dua belas koma enam delapan) hektar yang meliputi:
- a. zona badan air embung dengan luas kurang lebih sekitar 1,38 (satu koma tiga delapan) hektar;
  - b. zona sempadan embung dengan luas kurang lebih sekitar 0,25 (nol koma dua lima) hektar; dan
  - c. zona DTA dengan luas kurang lebih sekitar 11,04 (sebelas koma nol empat) hektar.
- (14) Kawasan Embung ITERA B sebagaimana dalam ayat (1) huruf l merupakan wilayah daerah embung dengan luas kurang lebih sekitar 2,20 (dua koma dua nol) hektar yang meliputi:
- a. zona kendali 1 merupakan zona badan air embung dengan luas kurang lebih sekitar 0,82 (nol koma delapan dua) hektar;
  - b. zona kendali 2 merupakan zona sempadan embung dengan luas kurang lebih sekitar 0,11 (nol koma satu satu) hektar; dan
  - c. zona kendali 3 merupakan zona DTA dengan luas kurang lebih sekitar 1,26 (satu koma dua enam) hektar.
- (15) Zona kendali pada kawasan embung digambarkan dalam Peta Zona Kendali sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.D, Lampiran II.E, Lampiran II.F, Lampiran II.G, Lampiran II.H, Lampiran II.I, Lampiran II.J, Lampiran II.K, Lampiran II.L, Lampiran II.M, Lampiran II.N, dan Lampiran II.O yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Paragraf 2

#### Zona Kendali 1

#### Pasal 26

- (1) Zona kendali 1 memiliki fungsi utama sebagai area konservasi air dan dimanfaatkan untuk reservasi air dan konservasi.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan pada zona kendali 1 meliputi:
  - a. penelitian dan pengembangan;
  - b. perlindungan habitat dan populasi ikan; dan
  - c. pemulihan dan rehabilitasi ekosistem.

- (3) Ketentuan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terbatas pada zona kendali 1 meliputi:
  - a. penyediaan sarana prasarana sebagai fungsi konservasi sumber daya air; dan
  - b. penyediaan fasilitas peringatan keselamatan.
- (4) Ketentuan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat pada zona kendali 1 meliputi:
  - a. kegiatan wisata air;
  - b. kegiatan perikanan tangkap; dan
  - c. kegiatan pendidikan/riset.
- (5) Ketentuan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan pada zona kendali 1 meliputi:
  - a. mendirikan bangunan apapun pada badan air;
  - b. membuang sampah dan limbah langsung ke badan air;
  - c. alih fungsi badan air;
  - d. tidak diperkenankan Keramba Jaring Apung (KJA);
  - e. kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup; dan
  - f. kegiatan budidaya yang dapat menimbulkan sampah atau limbah.
- (6) Persyaratan pemanfaatan ruang yang memuat ketentuan, persyaratan umum, dan/atau persyaratan khusus terhadap pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terbatas dan/atau pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat mengacu persyaratan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTR terkait.

### Paragraf 3

#### Zona Kendali 2

#### Pasal 27

- (1) Zona kendali 2 ditentukan jarak 5 (lima) meter sampai 50 (lima puluh) meter dari batas badan air mengelilingi embung.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan pada zona kendali 2 meliputi:
  - a. kegiatan konservasi;
  - b. pemasangan papan informasi, tanda larangan, dan himbauan;
  - c. penyediaan tanggul embung;
  - d. aktivitas penghijauan atau penanaman pohon atau vegetasi; dan
  - e. penyediaan sarana prasarana dan penyediaan utilitas.
- (3) Ketentuan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terbatas pada zona kendali 2 meliputi:
  - a. penyediaan sarana prasarana sebagai fungsi konservasi sumber daya air;
  - b. membatasi bangunan permukiman yang sudah tersedia di eksisting sempadan embung; dan
  - c. penyediaan fasilitas peringatan keselamatan.
- (4) Ketentuan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat pada zona kendali 2 meliputi:
  - a. kegiatan obyek wisata/pendidikan/riset;
  - b. ruang pejalan kaki;
  - c. fasilitas evakuasi bencana;
  - d. ruang terbuka hijau; dan
  - e. kegiatan penelitian dan pengembangan.
- (5) Ketentuan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan pada zona kendali 2 meliputi:
  - a. kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup;
  - b. kegiatan yang dapat menimbulkan sampah atau limbah;
  - c. perkebunan sawit;

- d. pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis;
  - e. membuang sampah atau limbah langsung menuju badan air;
  - f. menggunakan pupuk bahan kimia atau pestisida yang berlebihan; dan
  - g. lahan yang termasuk dalam LSD tidak diperkenankan berubah fungsi.
- (6) Persyaratan pemanfaatan ruang yang memuat ketentuan, persyaratan umum, dan/atau persyaratan khusus terhadap pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terbatas dan/atau pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat mengacu persyaratan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTR terkait.

#### Paragraf 4

#### Zona Kendali 3

#### Pasal 28

- (1) Zona kendali 3 memiliki fungsi utama sebagai DTA embung diluar zona badan air embung dan zona sempadan embung.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan pada zona kendali 3 meliputi:
  - a. kegiatan budidaya yang diperbolehkan pada kawasan hutan produksi adalah kegiatan yang tidak mengolah tanah secara intensif atau merubah bentang alam yang dapat menyebabkan bencana alam;
  - b. kegiatan yang berfungsi lindung;
  - c. kegiatan konservasi;
  - d. aktivitas penghijauan atau penanaman pohon atau vegetasi;
  - e. pemasangan papan informasi, tanda larangan, dan himbauan;
  - f. pada peruntukan kawasan perkebunan dan pertanian, diperbolehkan untuk penanaman tanaman perkebunan atau pertanian secara terus menerus sesuai dengan pola tanam tertentu dan kesesuaian daya dukung lainnya;
  - g. kegiatan perkebunan dan pertanian pada peruntukan kawasan perkebunan dan pertanian; dan
  - h. penyediaan sarana dan prasarana pendukung perkebunan dan pertanian.
- (3) Ketentuan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat pada zona kendali 3 meliputi:
  - a. kegiatan objek wisata/pendidikan/riset;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana mitigasi bencana;
  - c. pada peruntukan kawasan permukiman, diperbolehkan pembangunan kawasan permukiman sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan daerah yang berlaku (KDB, KLB, KDH, sempadan bangunan, dan sebagainya);
  - d. penyediaan sarana dan prasarana permukiman; dan
  - e. penyediaan ruang terbuka hijau.
- (4) Ketentuan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan pada zona kendali 3 meliputi:
  - a. perkebunan sawit;
  - b. perkebunan dan pertanian menggunakan pupuk bahan kimia atau pestisida yang berlebihan;
  - c. alih fungsi kawasan lindung menjadi kegiatan budidaya;
  - d. kegiatan budidaya yang membuang sampah atau limbah menuju badan air;
  - e. kegiatan perdagangan dan jasa skala besar;
  - f. kegiatan industri;

- g. mengubah fungsi lahan kawasan hutan produksi; dan
  - h. semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup.
- (5) Persyaratan pemanfaatan ruang yang memuat ketentuan, persyaratan umum, dan/atau persyaratan khusus terhadap pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terbatas dan/atau pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengacu persyaratan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTR terkait.

#### Bagian Kelima

#### Ketentuan Pemanfaatan Ruang yang Diperbolehkan Terbatas dan Bersyarat

##### Pasal 29

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terbatas dan ketentuan pemanfaatan ruang diperbolehkan bersyarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) untuk Zona Kendali 1 dan Zona Kendali 2 didasarkan pada pertimbangan Gubernur.
- (2) Pemanfaatan ruang lainnya di luar ketentuan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terbatas dan bersyarat sebagaimana yang telah ditentukan dapat dipertimbangkan oleh Gubernur berdasarkan kajian kelayakan teknis dan sosial yang disampaikan oleh forum penataan ruang.
- (3) Gubernur dapat meminta masukan dari forum penataan ruang dan atau instansi terkait untuk menerbitkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Gubernur dapat melimpahkan wewenang penerbitan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada kepala instansi yang membidangi penataan ruang.
- (5) Ketentuan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terbatas dan ketentuan pemanfaatan ruang diperbolehkan bersyarat sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (2) untuk Zona Kendali 3, Zona Kendali 4, dan Zona Kendali 5 dapat didasarkan pada pertimbangan Bupati/Walikota.

### BAB V

#### KETENTUAN PENGENDALIAN SEMPADAN SUNGAI WAY SEKAMPUNG

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 30

- (1) Penetapan garis sempadan sungai dilakukan berdasarkan kajian penetapan sempadan sungai.
- (2) Dalam penetapan garis sempadan sungai dipertimbangkan karakteristik geomorfologi sungai, kondisi sosial budaya masyarakat setempat, serta memperhatikan jalan akses bagi peralatan, bahan, dan sumber daya manusia untuk melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan sungai.
- (3) Kawasan Sungai Way Sekampung merupakan Sungai Ordo I diluar dan di dalam kawasan perkotaan yang tidak bertanggung ditentukan paling sedikit 5 (lima) sampai 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.

##### Bagian Kedua

#### Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

##### Pasal 31

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan pada kawasan sempadan Sungai Way Sekampung adalah bangunan tanggul untuk kepentingan pengendali banjir.

- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terbatas pada kawasan sempadan Sungai Way Sekampung meliputi:
  - a. bangunan prasarana sumber daya air;
  - b. fasilitas jembatan dan dermaga;
  - c. jalur pipa gas dan air minum;
  - d. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
  - e. kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain kegiatan menanam tanaman sayur-mayur; dan
  - f. bangunan ketenagalistrikan.
- (3) Ketentuan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan pada kawasan sempadan Sungai Way Sekampung meliputi:
  - a. mendirikan bangunan; dan
  - b. apabila terdapat tanggul, dilarang mengurangi dimensi tanggul.

## BAB VI KETENTUAN TEKNIS DAN STANDAR

### Pasal 32

Ketentuan pemanfaatan ruang secara terbatas dan bersyarat didasarkan pada pertimbangan:

- a. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
- b. ketentuan tata bangunan; dan
- c. ketentuan sempadan.

### Pasal 33

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi penentuan:
  - a. KDB maksimum;
  - b. KLB maksimum; dan
  - c. KDH minimum.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada RTR pada masing-masing kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum mengatur ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada tabel matriks ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 34

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi:
  - a. ketinggian bangunan maksimum;
  - b. GSB minimum; dan
  - c. jarak bebas antar bangunan minimal.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada RTR pada masing-masing kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum mengatur ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan tata bangunan mengacu tabel matriks ketentuan tata bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Ketentuan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII  
KETENTUAN PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada pelaku kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung perwujudan RTR.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona yang dikendalikan;
  - b. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan RTR;
  - c. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan RTR;
  - d. meningkatkan kemitraan segenap pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RTR;
  - e. menindaklanjuti hasil penilaian pelaksanaan KKPR; dan
  - f. mendukung penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada kegiatan yang berada pada zona yang didorong dan/atau kegiatan yang belum terwujud yang berada dalam zona yang kendali.
- (4) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada zona yang kendali yang dikendalikan yang dicegah dan dibatasi pengembangannya.

Bagian Kedua

Jenis dan Kriteria Pemberian Insentif

Pasal 36

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) didasarkan pada:
  - a. lokasi; dan
  - b. jenis kegiatan pemanfaatan ruang.
- (2) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu berada pada zona yang dikendalikan atau zona yang didorong di DAS Way Sekampung.
- (3) Kriteria jenis kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. pertanian; dan
  - b. pariwisata.
- (4) Insentif yang diatur dalam peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan insentif non fiskal yang berupa:
  - a. penghargaan;
  - b. pengadaan sarana dan prasarana; dan
  - c. publikasi dan promosi.
- (5) Pemberian insentif yang berbentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat bertujuan untuk:
  - a. memotivasi pelaku kegiatan pemanfaatan ruang agar memiliki kinerja penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkualitas;
  - b. memberikan bantuan finansial dan/atau nonfinansial dalam mempertahankan dan/atau meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang; dan
  - c. mendorong partisipasi masyarakat dalam perwujudan RTR.

- (6) Pemberian insentif yang berbentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat berupa:
  - a. piagam;
  - b. barang;
  - c. uang; dan/atau
  - d. bentuk penghargaan lainnya.
- (7) Pemberian insentif yang berbentuk pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat berupa:
  - a. pengadaan sarana dan prasarana pertanian;
  - b. pengadaan sarana dan prasarana perkebunan; dan
  - c. pengadaan sarana dan prasarana permukiman.
- (8) Penetapan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat diberikan kepada orang, masyarakat, dan/atau badan dengan paling sedikit memenuhi kriteria:
  - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana pola ruang;
  - b. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini;
  - c. memberikan dampak positif berlebih bagi lingkungan dan/atau kelestarian situ, embung, waduk, sungai, dan kawasan sekitarnya; dan
  - d. pelaksanaan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga  
Jenis dan Kriteria Pemberian Disinsentif

Pasal 37

- (1) Pemberian disinsentif yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini merupakan disinsentif non fiskal.
- (2) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) didasarkan pada:
  - a. lokasi; dan
  - b. jenis kegiatan pemanfaatan ruang.
- (3) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu berada pada zona yang dikendalikan pada DAS Way Sekampung.
- (4) Kriteria jenis kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. pertanian; dan
  - b. pariwisata.
- (5) Pemberian disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. kewajiban memberi kompensasi; dan
  - b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (6) Kewajiban memberi kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat diberikan dengan tujuan untuk:
  - a. mengantisipasi kerusakan dan/atau degradasi lingkungan serta dampak negatif lainnya dari pemanfaatan ruang; dan
  - b. mengganti kerugian terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang mengakibatkan degradasi atau dampak lingkungan serta dampak negatif lainnya dari pemanfaatan ruang.
- (7) Kewajiban memberi kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat dikenakan dalam bentuk:
  - a. uang atau denda administratif;
  - b. penyediaan fasilitas publik lengkap dengan penyampaian desain dan kajian teknis yang menjelaskan adanya upaya pengurangan dampak negatif pemanfaatan ruang; dan/atau
  - c. bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang.



- (8) Kewajiban memberi kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dikenakan kepada individu, masyarakat, dan/atau badan dengan paling sedikit memenuhi kriteria kegiatan yang diizinkan bersyarat atau terbatas sesuai dengan ketentuan umum peraturan zonasi atau ketentuan umum pengendalian pemanfaatan ruang yang dapat menimbulkan degradasi lingkungan dan/atau dampak negatif.
- (9) Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat diberikan dengan tujuan untuk:
  - a. mengurangi daya tarik dan daya saing kawasan tertentu;
  - b. mencegah, membatasi, dan/atau mengurangi pembangunan pada kawasan yang dibatasi pengembangannya sesuai dengan RTR; dan
  - c. mengarahkan pembangunan.
- (10) Bentuk pengenaan kompensasi sebagai yang dimaksud pada ayat (6) dihitung berdasarkan formula penilaian kerugian yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat  
Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 38

- (1) Insentif dan disinsentif diberikan melalui:
  - a. pengajuan permohonan;
  - b. tanpa pengajuan permohonan;
  - c. ketetapan terhadap keberatan penilaian pelaksanaan KKPR; dan/atau
  - d. putusan dari sengketa tata ruang.
- (2) Permohonan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah;
- (3) Insentif yang diberikan tanpa pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan insentif yang diinisiasi oleh instansi yang membidangi penataan ruang, instansi pemberi insentif, dan/atau forum penataan ruang.
- (4) Insentif yang dapat diberikan tanpa pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa penghargaan.
- (5) Disinsentif yang diberikan tanpa pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan disinsentif yang diinisiasi oleh instansi yang membidangi penataan ruang, instansi pemberi disinsentif, dan/atau forum penataan ruang.
- (6) Pemberian disinsentif melalui ketetapan terhadap keberatan penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sebagai tindak lanjut terhadap hasil penilaian permohonan keberatan terhadap ketidaksesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan dokumen KKPR.
- (7) Pemberian insentif dan disinsentif melalui putusan sengketa tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan sebagai tindak lanjut terhadap hasil kesepakatan negosiasi, mediasi, dan konsiliasi pada sengketa penataan ruang di luar pengadilan.

Bagian Kelima  
Tata Cara Pemberian Insentif oleh Pemerintah Daerah Berdasarkan  
Permohonan

Pasal 39

- (1) Permohonan insentif kepada Pemerintah Daerah diajukan kepada Gubernur dengan ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang.

- (2) Tahap pertama masyarakat mengajukan surat permohonan yang berisikan permohonan yang berisikan pemberian kepada Pemerintah Daerah, disertai dengan hasil kajian yang diperlukan dalam mendukung pentingnya pemberian insentif yang paling sedikit mempertimbangkan:
  - a. surat pendukung atau hasil *quick assessment* atau surat pengantar dari lingkungan setempat yang menyatakan layak menerima insentif;
  - b. surat atau formulir permohonan insentif;
  - c. fotocopi kartu tanda penduduk atau identitas pemohon;
  - d. nomor telepon dan email;
  - e. bukti foto dan/atau video yang berisikan lokasi dan jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang dimohonkan untuk pemberian insentif
  - f. peta lokasi;
  - g. bukti kepemilikan hak atas tanah lokasi yang dimohonkan;
  - h. surat keputusan Kepala Daerah tentang penunjukan ketua masyarakat adat (jika mewakili masyarakat adat); dan
  - i. kajian pendukung.
- (3) Tahapan dalam pemberian insentif oleh Pemerintah Daerah berdasarkan permohonan, meliputi:
  - a. verifikasi;
  - b. validasi dan analisis;
  - c. pertimbangan;
  - d. penerbitan surat keputusan pemberian insentif; dan
  - e. pencatatan pengadministrasian pemberian insentif.
- (4) Penilaian kelayakan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang dan instansi pemberi insentif serta dapat melibatkan ahli atau akademisi dan instansi terkait lainnya.
- (5) Hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada forum penataan ruang untuk dimintakan pertimbangan.
- (6) Dalam hal berdasarkan pertimbangan pemohon dinyatakan layak atau tidak layak menerima insentif, Gubernur menerbitkan keputusan tentang pemberian insentif.
- (7) Tata cara pemberian insentif dan disinsentif tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Keenam

#### Tata Cara Pemberian Insentif oleh Pemerintah Daerah Tanpa Pengajuan Permohonan

##### Pasal 40

Perangkat Pemerintah Daerah yang membidangi penataan ruang, instansi pemberi insentif, dan/atau forum penataan ruang dapat menginisiasi pemberian insentif.

##### Pasal 41

Ketentuan mengenai penilaian kelayakan penerima insentif dan penerbitan keputusan pemberian insentif oleh Pemerintah Daerah tanpa permohonan, meliputi:

- a. identifikasi kegiatan pemanfaatan ruang;
- b. penilaian kelayakan;
- c. penerbitan surat keputusan pemberian insentif; dan
- d. pemberian surat keputusan kepada penerima dan pencatatan pengadministrasian pemberian insentif.

### Bagian Ketujuh

#### Tata Cara Pemberian Disinsentif oleh Pemerintah Daerah dengan Pengajuan Permohonan

##### Pasal 42

- (1) Permohonan disinsentif kepada Pemerintah Daerah diajukan kepada Gubernur dengan ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang.
- (2) Tahap permohonan masyarakat mengajukan surat permohonan yang berisikan permohonan pemberian disinsentif kepada Pemerintah Daerah disertai dengan hasil kajian yang diperlukan dalam mendukung pentingnya pemberian insentif serta menyertakan berkas meliputi:
  - a. surat pendukung atau hasil *quick assessment* atau surat pengantar dari lingkungan setempat yang menyatakan layak menerima insentif;
  - b. surat atau formulir permohonan disinsentif;
  - c. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas pemohon;
  - d. nomor telepon dan email;
  - e. bukti foto dan/atau video yang berisikan lokasi dan jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang dimohonkan untuk pemberian insentif;
  - f. peta lokasi;
  - g. bukti kepemilikan hak atas tanah lokasi yang dimohonkan;
  - h. surat keputusan Kepala Daerah tentang penunjukan ketua masyarakat adat (jika mewakili masyarakat adat);
  - i. kajian pendukung; dan
  - j. tambahan berkas berupa hasil kajian oleh penerima disinsentif.
- (3) Tahapan dalam pemberian disinsentif oleh Pemerintah Daerah berdasarkan permohonan, meliputi:
  - a. verifikasi;
  - b. validasi dan analisis;
  - c. pertimbangan;
  - d. penerbitan surat keputusan pemberian disinsentif; dan
  - e. pencatatan pengadministrasian disinsentif.
- (4) Penilaian kelayakan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang dan instansi pemberi disinsentif serta dapat melibatkan ahli atau akademisi dan instansi terkait lainnya.
- (5) Hasil penilaian kelayakan dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada forum penataan ruang untuk dimintakan pertimbangan terkait kelayakan penerimaan disinsentif.
- (6) Dalam hal berdasarkan pertimbangan, pemohon dinyatakan layak atau tidak layak menerima disinsentif, Gubernur menerbitkan keputusan tentang pemberian disinsentif.

### Bagian Kedelapan

#### Tata Cara Pemberian Disinsentif oleh Pemerintah Daerah Tanpa Pengajuan Permohonan

##### Pasal 43

Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang, instansi pemberi disinsentif, dan/atau forum penataan ruang dapat menginisiasi pemberian disinsentif.

##### Pasal 44

Ketentuan mengenai penilaian kelayakan penerima disinsentif dan penerbitan keputusan pemberian disinsentif oleh Pemerintah Daerah tanpa pengajuan permohonan, meliputi:

- a. identifikasi kegiatan pemanfaatan ruang;
- b. penilaian kelayakan;

- c. penerbitan surat keputusan pemberian disinsentif; dan
- d. pemberian surat keputusan kepada penerima dan pencatatan pengadministrasian pemberian disinsentif.

#### Pasal 45

- (1) Ketetapan terhadap keberatan penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c merupakan penetapan Gubernur terhadap hasil penilaian pelaksanaan KKPR dalam bentuk mengabulkan sebagian permohonan keberatan.
- (2) Ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan bahwa pelaku pembangunan dapat melanjutkan kegiatan pemanfaatan ruang dengan pemberian disinsentif terhadap ketidaksesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat ditoleransi.
- (3) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan tata cara pemberian disinsentif oleh Pemerintah Daerah tanpa pengajuan permohonan.

### Bagian Kesembilan Pemberian Insentif dan Disinsentif Berdasarkan Putusan Sengketa Tata Ruang

#### Pasal 46

- (1) Putusan dari sengketa tata ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1) huruf d merupakan hasil kesepakatan penyelesaian sengketa tata ruang di luar pengadilan bilamana dari hasil kesepakatan tersebut memuat ketentuan pemberian insentif dan/atau disinsentif.
- (2) Pemberian insentif dan atau disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan tata cara pemberian insentif dan/atau disinsentif oleh Pemerintah Daerah dengan pengajuan permohonan.

### Bagian Kesepuluh Waktu Pemberian Insentif dan Disinsentif

#### Pasal 47

- (1) Insentif dan/atau disinsentif dapat diberikan:
  - a. 1 (satu) kali; atau
  - b. secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Insentif dan/atau disinsentif yang diberikan 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan pada saat pertama kali penerima insentif dan/atau disinsentif melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang yang dipersyaratkan untuk menerima insentif dan/atau disinsentif.
- (3) Insentif dan/atau disinsentif yang diberikan secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterapkan selama penerima insentif dan/atau disinsentif masih melaksanakan kegiatan yang dipersyaratkan untuk menerima insentif dan/atau disinsentif.

### Bagian Kesebelas Pengadministrasian Pemberian Insentif dan Disinsentif

#### Pasal 48

- (1) Pengadministrasian pemberian insentif dan/atau disinsentif dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada ketentuan kekayaan negara atau daerah yang dipisahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pencatatan pada buku inventarisasi insentif dan/atau disinsentif.

- (4) Buku inventarisasi insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
  - a. catatan penerimaan dan pengeluaran hasil insentif dan/atau disinsentif; dan
  - b. catatan berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif.
- (5) Catatan penerimaan dan pengeluaran hasil insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan berdasarkan penggolongan dan kodefikasi bentuk-bentuk insentif dan/atau disinsentif;
- (6) Catatan berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b memuat dokumen pelaksanaan serah terima insentif dan/atau disinsentif dari pihak pemberi dan penerima insentif dan/atau disinsentif.
- (7) Pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara akuntabel dan transparan serta diperbarui secara berkala.

#### Bagian Keduabelas

#### Pemantauan dan Evaluasi Pemberian Insentif dan Disinsentif

##### Pasal 49

- (1) Pemantauan dan evaluasi pemberian insentif dan/atau disinsentif merupakan pemantauan dan evaluasi terhadap keberlanjutan pemanfaatan ruang yang diberikan insentif dan/atau disinsentif.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemberi insentif dan/atau disinsentif dan instansi yang membidangi penataan ruang.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan terhadap:
  - a. bentuk insentif dan/atau disinsentif yang diberikan;
  - b. pemberi insentif dan/atau disinsentif;
  - c. penerima insentif dan/atau disinsentif; dan
  - d. pembiayaan pelaksanaan pemberian insentif dan/atau disinsentif.

##### Pasal 50

- (1) Pencabutan insentif dapat dilakukan dalam hal:
  - a. penerima insentif tidak lagi melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang yang dipersyaratkan sebagai penerima insentif;
  - b. pemanfaatan ruang yang ada telah dialihfungsikan oleh penerima insentif; dan/atau
  - c. kegiatan pemanfaatan ruang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencabutan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. pemberian peringatan; dan
  - b. pengurangan pemberian insentif atau pencabutan insentif.
- (3) Pencabutan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi dari gubernur dan/atau kepala instansi yang membidangi penataan ruang.

##### Pasal 51

Dalam hal penerima disinsentif tidak melaksanakan disinsentif yang diberikan, penerima disinsentif dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau denda administratif.

Pasal 52

Penerapan pemberian dan hasil pemantauan dan evaluasi pemberian insentif dan/atau disinsentif serta pengadministrasian pemberian insentif dan/atau disinsentif dilaporkan secara berjenjang kepada Gubernur dan Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENGENAAN SANKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 53

- (1) Ketentuan pengenaan sanksi merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi berfungsi sebagai:
  - a. perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan
  - b. penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan:
  - a. Hasil penilaian pelaksanaan KKPR;
  - b. Hasil Pengawasan Penataan Ruang;
  - c. Hasil Audit Tata Ruang;
  - d. pengaduan dan pelaporan masyarakat;
  - e. hasil temuan atau pengamatan langsung di lapangan; dan/atau.
  - f. rekomendasi Forum Penataan Ruang.
- (4) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam berupa:
  - a. tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang;
  - b. tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR; dan
  - c. menghalangi akses terhadap Kawasan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (5) Pemeriksaan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan melalui Audit Tata Ruang.
- (6) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c, dapat langsung dikenakan Sanksi Administratif tanpa melalui proses Audit Tata Ruang.
- (7) Kriteria pengenaan sanksi administratif didasarkan pada:
  - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
  - b. nilai manfaat pengenaan sanksi yang diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang; dan/atau
  - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

Pasal 54

- (1) Pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 53 ayat (4) dikenakan Sanksi Administrasi berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda administratif;

- c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian sementara pelayanan umum;
  - e. penutupan lokasi;
  - f. pencabutan KKPR;
  - g. pembatalan KKPR;
  - h. pembongkaran bangunan;
  - i. pemulihan fungsi ruang.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tanda pemberitahuan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

#### Pasal 55

- (1) Kepala yang membidangi penataan ruang provinsi melaksanakan tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (3) dan (4) serta administrasi pengenaan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur.
- (2) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi melaksanakan tugas penertiban dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (6).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX

#### PENGAWASAN PEMBANGUNAN, PEMBINAAN, KOORDINASI DAN KERJA SAMA, SERTA PERAN MASYARAKAT

##### Bagian Kesatu

##### Pengawasan Pembangunan

#### Pasal 56

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pada zona yang dikendalikan dan zona yang didorong di DAS Way Sekampung.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk:
- a. menjamin tercapainya tujuan Peraturan Gubernur; dan
  - b. menjamin terlaksananya penegakan hukum.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan laporan yang memuat penilaian:
- a. pemanfaatan ruang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur; atau
  - b. pemanfaatan ruang diselenggarakan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur.
- (5) Pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b menghasilkan rekomendasi:
- a. dilakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Gubernur; dan/atau
  - b. dilakukan penertiban dan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. penyampaian hasil pengawasan kepada pemangku kepentingan terkait;
  - b. penyampaian hasil pengawasan yang terdapat indikasi pelanggaran pidana di bidang penataan ruang kepada penyidik pegawai negeri sipil; dan
  - c. pelaksanaan hasil pengawasan.

#### Bagian Kedua

#### Pembinaan Pembangunan

#### Pasal 57

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini diselenggarakan untuk:
  - a. meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan;
  - b. meningkatkan kapasitas dan kemandirian pemangku kepentingan; dan
  - c. meningkatkan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sosialisasi Peraturan Gubernur;
  - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
  - c. penyebarluasan informasi kepada masyarakat; dan
  - d. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Gubernur melalui organisasi perangkat daerah terkait penataan ruang tingkat kota melakukan pembinaan kepada pemangku kepentingan dan/atau masyarakat.
- (4) Gubernur melalui organisasi perangkat daerah terkait penataan ruang melakukan pembinaan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.
- (5) Pembinaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

#### Koordinasi dan Kerja Sama

#### Pasal 58

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang di DAS Way Sekampung diselenggarakan dengan memadukan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.
- (2) Dalam perpaduan berbagai kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penguatan fungsi koordinasi sebagai upaya untuk meningkatkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang dilakukan melalui koordinasi dalam satu wilayah administrasi, koordinasi antar daerah, dan koordinasi antar tingkatan pemerintahan.

#### Pasal 59

- (1) Koordinasi dalam satu wilayah administrasi merupakan koordinasi antarinstansi dalam masing-masing wilayah administrasi.
- (2) Koordinasi antardaerah merupakan koordinasi yang dilaksanakan oleh lebih dari satu daerah provinsi, kabupaten, atau kota.
- (3) Koordinasi antar tingkatan pemerintahan merupakan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat  
Peran Masyarakat  
Pasal 60

- (1) Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang, dapat berbentuk:
  - a. memberikan masukan mengenai pengendalian zona, KKPR, pemberian insentif dan disinsentif serta penerapan sanksi;
  - b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang.
  - c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar RTR yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang;
  - d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan RTR; dan
  - e. mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR kepada instansi/pejabat yang berwenang.
- (2) Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Gubernur.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka:
  - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
  - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini berlaku ketentuan:
    1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Gubernur ini;
    2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Gubernur ini; dan
    3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Gubernur ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
  - c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini, akan ditertibkan dengan mengajukan izin, dan disesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini; dan

- d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- (3) Semua izin atau kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang telah diterbitkan dan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini wajib disesuaikan paling lambat 3 (tiga) tahun.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 62**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 27 - 12 - 2023

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**ARINAL DJUNAIDI**

Diundangkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 27 - 12 - 2023


**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

ttd

**FAHRIZAL DARMINTO**

**BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 46**

Salinan sesuai aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**



**PUADI JAILANI, SH, MH.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650905 199103 1 004

- d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- (3) Semua izin atau kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang telah diterbitkan dan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini wajib disesuaikan paling lambat 3 (tiga) tahun.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 62**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 27-12-2023


**GUBERNUR LAMPUNG**



**ARINAL DJUNAI DI**

Diundangkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 27-12-2023

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG**



**FAHRIZAL DARMINTO**

tgl 27-12-2023

**BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR ...**

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : 46 TAHUN 2023  
TANGGAL : 27 - 12 - 2023

PETA DELINEASI WILAYAH PENGENDALIAN



GUBERNUR LAMPUNG,


ttd

ARIFAL DJUNAIDI

Notaris/Notaris Publik  
KEMENTERIAN KEMUKHAMATAN,  
#Dunab  
WALYAN JALILAKI, S.H., M.H.  
Korwilan Urusan Muda  
NTP 136509001991031004

LAMPIRAN IIA : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : 45 TAHUN 2023  
TANGGAL : 27 - 12 - 2023

PETA ZONA KENDALI KAWASAN WADUK WAY SEKAMPUNG



GUBERNUR LAMPUNG,


td

ARNAL DJUNALDI

  
KEPALA BIRU BERKUALITAS  
ARNAL DJUNALDI, SH., MRE.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 1965070519910211004

PETA ZONA KENDALI KAWASAN WADUK BATUTEGI

LAMPIRAN II.B : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : 46 TAHUN 2023  
TANGGAL : 27 - 12 - 2023




**ARNAL DJUNAJDI**  
ttd  
GUBERNUR LAMPUNG,  
ttd

*Arnal Djunajdi*  
Gubernur Lampung  
Kantor Gubernur Lampung,  
Jl. Jenderal Sudirman, No. 1,  
Bandar Lampung, Sumsel,  
Telp. (071) 7081111, Fax. (071) 7081111,  
Email: gubernur@lampung.go.id

PETA ZONA KENDALI KAWASAN SITU HAM

LAMPIRAN II.C : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : 46 TAHUN 2023  
TANGGAL : 27 - 12 - 2023



GUBERNUR LAMPUNG,

titd

**ARINAL DJUNAIDI**  
Gubernur Kepulauan Riau  
KEMENTERIAN RIHO SERIKOTA  
*Arinal Djunaidi*  
ARINAL DJUNAIDI, SRI, MTR.  
Jalan Jenderal Sudirman, Banda  
Negeri Lingsar, Pekanbaru, Riau  
RIPN | 9450905159 | 1031004





LAMPIRAN II.F : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : 46 TAHUN 2023  
TANGGAL : 27 - 12 - 2023

PETA ZONA KENDALI KAWASAN EMBUNG WAY BUANA SAKTI



GUBERNUR LAMPUNG,


ttd

**PINNAL DJURNAIDI**

*Pinnaid*  
KEPALA DAERAH LAMPUNG  
PINNAL DJURNAIDI, SH., MRE.  
Pembuatan Dokumen Resmi  
NIP. 196509051991031004

PETA ZONA KENDALI KAWASAN SUKOHARJO IV

LAMPIRAN II.G : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : 46 TAHUN 2023  
TANGGAL : 27 - 12 - 2023



GUVERNUR LAMPUNG,

ttd

**APRILIA DJURNAIDI**

*Aprilia Djurnaidi*  
Gubernur Provinsi Lampung  
KEPALA BUNDA SIKRUK  
JALAN JALANRI, 501, 301,  
Kecamatan Dharma Manda  
No. 960090819910010004



LAMPIRAN II.1 : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : 46 TAHUN 2023  
TANGGAL : 27 - 12 - 2023

PETA ZONA KENDALI KAWASAN EMBUNG KOTA BARU



GUVERNUR LAMPUNG,

td

**ARTAL DJUNAIDI**  
Gubernur Lampung  
Kantor Gubernur Lampung  
Jl. Jenderal Sudirman No. 1  
Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung  
Provinsi Lampung  
Telp. (071) 7081000  
Fax. (071) 7081004







LAMPIRAN II.M : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : 46 TAHUN 2023  
TANGGAL : 27 - 12 - 2023

PETA ZONA KENDALI KAWASAN EMBUNG SMA KEBANGSAAN



GOVERNUR LAMPUNG,

ttd

**ARINAL DJUNAIDI**  
Gubernur Lampung  
KEMALU MERO SITORAJA  
ARINAL DJUNAIDI, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
No. 1965090819910011004



LAMPIRAN II.O : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : 46 TAHUN 2023  
TANGGAL : 27 - 12 - 2023

PETA ZONA KENDALI KAWASAN EMBUNG ITERA B



GUBERNUR LAMPUNG,

tttd

  
ARINAL DJUNAIDI  
Gubernur Lampung  
KEMARA SIBO HEKUM  
Jalan Jalajar, No. 101  
Kecamatan, Bandar Baru  
ZIP 130007001791001094



TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG WADUK BATUTEGI (Kabupaten Pesawaran)

Kode Zona	Keterangan Zona	Klasifikasi Zona											
		Zona Sempadan Sungai			Zona Pertanian			Zona Perkebunan			Zona Permukiman		
		KDB	KLB	KDH	KDB	KLB	KDH	KDB	KLB	KDH	KDB	KLB	KDH
ZK-2	Zona Pengamanan Waduk												

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG WADUK BATUTEGI (Kabupaten Pringsewu)

Kode Zona	Keterangan Zona	Klasifikasi Zona											
		Zona Hutan Lindung			Zona Sempadan Sungai			Zona Kawasan Sekitar Waduk			Zona Pertanian		
		KDB	KLB	KDH	KDB	KLB	KDH	KDB	KLB	KDH	KDB	KLB	KDH
ZK-1	Badan Air												
ZK-2	Zona Pengamanan Waduk	≤ 10%	≤ 0,1	≥ 90%	10%	0,1	90%						
ZK-3	Sempadan Waduk	10%	0,1	90%	10%	0,1	90%			10%	0,1	90%	
ZK-4	Zona Pengamanan Ekologis	≤ 10%	≤ 0,1	≥ 90%	10%	0,1	90%						
ZK-5	DTA	≤ 10%	≤ 0,1	≥ 90%	10%	0,1	90%						

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG WADUK BATUTEGI (Kabupaten Pringsewu) Lanjutan

Kode Zona	Keterangan Zona	Klasifikasi Zona														
		Zona Perkebunan						Zona Permukiman						Zona Perdagangan dan Jasa		
		KDB	KLB	KDH	KDB	KLB	KDH	KDB	KLB	KDH	KDB	KLB	KDH			
ZK-1	Badan Air															
ZK-2	Zona Pengamanan Waduk															
ZK-3	Sempadan Waduk	10%	0,1	90%	10%	0,1	90%			10%	0,1	90%				



TABEL KETENTUAN TATA BANGUNAN WADUK

Kode Zona	Keterangan Zona	Klasifikasi Zona														
		Zona Hutan Lindung		Zona Sempadan Sungai		Zona Perkebunan		Zona Pertanian		Zona Hutan Produksi		Zona Permukiman				
		GSB	JB	TB	GSB	JB	TB	GSB	JB	TB	GSB	JB	TB	GSB	JB	TB
ZK-1	Badan Air	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZK-2	Zona Pengamanan Waduk	-	-	-	-	-	-	3,5	-	7	3,5	-	7	3,5	-	7
ZK-3	Sempadan Waduk	-	-	-	-	-	-	-	-	1 lt	-	-	1 lt	½ Garis Sempadan	-	1 lt
ZK-4	Zona Pengamanan Ekologis	-	-	-	-	-	-	1 RMU	5	1 lt	1 RMU	5	1 lt	1 RMU	5	2 lt
ZK-5	DTA	-	-	-	-	-	-	1 RMU	5	1 lt	1 RMU	5	1 lt	1 RMU	5	2 lt

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG SITU

Kode Zona	Keterangan Zona	Klasifikasi Zona														
		Zona Lindung		Zona Cagar Alam		Zona Perkebunan		Zona Pertanian		Zona Hutan Produksi		Zona Permukiman				
		KDB	KLB	KDH	KDB	KLB	KDH	KDB	KLB	KDH	KDB	KLB	KDH	KDB	KLB	KDH
ZK-1	Badan Air	0%	0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%
ZK-2	Sempadan Situ	0%	0	0%	0%	0	0%	10%	0,1	90%	10%	0,1	90%	10%	0,1	90%
ZK-3	Zona Perlindungan Sempadan	0%	0	0%	0%	0	0%	10%	0,1	90%	10%	0,1	90%	10%	0,1	70%
ZK-4	DTA	0%	0	0%	0%	0	0%	70%	0,8	30%	20%	0,4	80%	10%	0,1	40%



ZK-1	Badan Air	0%	0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%	0	0%	
ZK-2	Sempadan Situ	10%	0,1	90%	10%	0,1	90%	10%	0,1	90%	10%	0,1	90%
ZK-3	DTA	70%	0,8	30%	20%	0,4	80%	10%	0,1	90%	60%	1,5	40%

TABEL KETENTUAN TATA BANGUNAN EMBUNG

Kode Zona	Keterangan Zona	Klasifikasi Zona											
		Zona Perkebunan			Zona Pertanian			Zona Hutan Produksi			Zona Permukiman		
		GSB	JB	TB	GSB	JB	TB	GSB	JB	TB	GSB	JB	TB
ZK-1	Badan Air	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZK-2	Sempadan Embung	-	-	1 lt	-	-	1 lt	$\frac{1}{2}$ Garis Sempadan	-	1 lt	$\frac{1}{2}$ Garis Sempadan	-	1 lt
ZK-3	DTA	1 RMJ	5	1 lt	1 RMJ	5	1 lt	1 RMJ	5	1 lt	$\frac{1}{2}$ RMJ	5	2 lt

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG EMBUNG DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
(EMBUK CANDIMAS, EMBUNG SIDODADI, EMBUNG KOTA BARU, EMBUNGWAY MALANG SARI, EMBUNG SMA KEBANGSAAN,  
EMBUK ITERA A, DAN EMBUNG ITERA B)

Kode Zona	Keterangan Zona	Klasifikasi Zona											
		Zona Perkebunan			Zona Pertanian			Zona Hutan Produksi			Zona Permukiman		
		KDB	KLB	KDH	KDB	KLB	KDH	KDB	KLB	KDH	KDB	KLB	KDH
ZK-1	Badan Air												
ZK-2	Sempadan Embung	10%	0,1	90%	10%	0,1	90%	10%	0,1	90%	10%	0,1	90%
ZK-3	DTA	30%	0,3	50%			5%	0,05	95%				10%

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG EMBUNG DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
(EMBUNG WAY BUANA SAKTI)

Kode Zona	Keterangan Zona	Klasifikasi Zona		
		Zona Perumahan		
		KDB	KLB	KDH
ZK-1	Badan Air			
ZK-2	Sempadan Embung	10%	0,1	90%
ZK-3	DTA			30%

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG EMBUNG DI KABUPATEN PESAWARAN  
(EMBUNG CANDIMAS)

Kode Zona	Keterangan Zona	Klasifikasi Zona					
		Zona Pertanian		Zona Perumahan			
		KDB	KLB	KDH	KDB	KLB	KDH
ZK-1	Badan Air						
ZK-2	Sempadan Embung						
ZK-3	DTA						

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG EMBUNG DI KABUPATEN PRINGSEWU  
(EMBUNG BUMI AYU, EMBUNG SUKOHARJO IV, DAN EMBUNG BANJAREJO)

Kode Zona	Keterangan Zona	Klasifikasi Zona		
		Zona Perkebunan		
		KDB	KLB	KDH
ZK-1	Badan Air			
ZK-2	Sempadan Embung	10%	0,1	90%
ZK-3	DTA	50% - 60%	0,5 - 1,8	40% - 50%

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG EMBUNG DI KOTA BANDAR LAMPUNG  
(EMBUNG KORPRI)

Kode Zona	Keterangan Zona	Klasifikasi Zona		
		KDB	KLB	KDH
ZK-1	Badan Air			
ZK-2	Sempadan Embung			85%
ZK-3	DTA	80%	8	20%

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG SEMPADAN SUNGAI

Zona	Kab. Lampung Tengah		Kab. Lampung Timur		Kab. Lampung Selatan		Kab. Pesawaren		Kab. Pringsewu		Kab. Tanggamus		Kota Metro			
	KDB	KLB	KDH	KLB	KDH	KLB	KDH	KLB	KDH	KDB	KLB	KDH	KLB	KDH		
Sempadan Sungai	0% - 40%		10%	0,1	90%	10%	0,1	90%		10%	0,1	90%		10%	0,1	90%

TABEL KETENTUAN TATA BANGUNAN SEMPADAN SUNGAI

Zona	Kab. Lampung Tengah	Kab. Lampung Timur	Kab. Lampung Selatan	Kab. Pesawaren	Kab. Pringsewu	Kab. Tanggamus	Kota Metro
	Garis Sempadan Sungai	Garis Sempadan Sungai	Garis Sempadan Sungai	Garis Sempadan Sungai	Garis Sempadan Sungai	Garis Sempadan Sungai	Garis Sempadan Sungai
Sempadan Sungai	1. Sempadan sungai besar sebesar 100 meter sisi kiri dan kanan; 2. Sempadan sungai kecil sebesar 50 meter sisi kiri	-	-	Keterangan peraturan perundang-undangan yang berlaku	1. Sempadan sungai besar di luar kawasan permukiman sebesar 100 meter; 2. Sempadan anak-anak	1. Bertanggung dan berada dalam kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 5 meter dari kaki tanggul sebelah luar;	-

	dan kanan; dan 3. Sempadan sungai dalam kawasan kota sebesar 10-25 meter.				sungai sebesar 50 meter; dan 3. Sempadan sungai dan anak sungai yang melewati permuukiman minimal 15 meter.	2. Tidak bertanggung jawab berada diluar kawasan permuukiman dengan lebar minimal paling sedikit 100 meter dari tepi sungai; dan 3. Tidak bertanggung jawab pada sungai kecil diluar kawasan permuukiman dengan lebar paling sedikit 50 meter dari tepi anak sungai	
--	---------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

**GOVERNOR LAMPUNG,**

**tttd**

**ARINAL DJUNAIDI**

Selanjut sesuai aslinya  
**KEPADA BIRO HUKUM,**  
  
**ROMYDI JATLANI, SH, MH,**  
Pembina Utama Muda  
NIN 196509051991031004

**Ketentuan Sempadan Waduk :**

- Delineasi batas elevasi air tertinggi waduk  $\pm 5$  (kurang lebih lima) meter;
- Delineasi berdasarkan kontur; dan
- *Buffer* 50 (lima puluh) meter dari batas terluar badan air.

**Ketentuan Sempadan Situ:**

Kriteria Sempadan Situ				
Uraian	Kawasan Sekitar Situ	Pertimbangan dalam Penetapan Radis Sempadan	Radis Sempadan	
< 10 Ha	Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tekanan besar terhadap penggunaan lahan di perkotaan</li> <li>• Ukuran Situ kecil, sehingga mudah dialihfungsikan (tempat pembuangan sampah, fasilitas umum, perumahan dsb)</li> <li>• Sempadan situ dimanfaatkan sebagai perumahan, fasilitas perdagangan dan jasa, bangunan fasilitas umum, industri.</li> <li>• Situ sebagai tempat pembuangan limbah dari kegiatan perkotaan</li> <li>• Pada umumnya kelerengan lahan yang berbatasan langsung dengan badan air situ &lt; 30 %</li> <li>• Karakteristik badan air : terdapat kehidupan akuatik (ikan)</li> </ul>	30 m	
		Terdapat mata air yang perlu dilindungi:	200 m	
	Pedesaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ukuran situ yang kecil sehingga mudah dialihfungsikan sebagai lahan pertanian, tempat pembuangan sampah, dan fasilitas umum</li> <li>• Kelerengan lahan yang berbatasan langsung dengan badan air situ bervariasi (datar sampai terjal).</li> <li>• Karakteristik Badan air :                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dimanfaatkan untuk kebutuhan air baku penduduk, dan terdapat kehidupan akuatik (ikan)</li> <li>2. Situ buatan untuk melindungi mata air, pengendali banjir, dimanfaatkan untuk kebutuhan penduduk.</li> </ol> </li> </ul>	Kelerengan lahan berbatasan langsung dengan badan air	
			< 30%	23 m
			30-50%	30 m
	>50%	45 m		
	Terdapat mata air yang perlu dilindungi:	200 m		
	CA/Lindung	Terdapat di kawasan yang memiliki fungsi Lindung	mengikuti batas Kawasan	

Ukuran	Kawasan Sekitar Situ	Pertimbangan dalam Penetapan Radius Sempadan	Radius Sempadan
			lindung/Cagar Alam
10 - 1.000 Ha	Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ukuran situ cukup luas</li> <li>Tekanan besar terhadap penggunaan lahan di perkotaan</li> <li>Terdapat mata air yang perlu dilindungi</li> </ul>	Minimal lebar 50 m dan 200 m (mata air)
	Pedesaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ukuran situ cukup luas</li> <li>Dialihfungsikan sebagai lahan pertanian</li> <li>Sempadan Situ dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan sampah, tempat berjualan</li> <li>Terdapat mata air yang perlu dilindungi</li> </ul>	50 m dan 200 m (mata air)
	CA/Lindung	Terdapat di kawasan yang memiliki fungsi Lindung	mengikuti batas Kawasan lindung/ Cagar Alam

Sumber: Pola Pengendalian Kawasan di Sekitar Situ Th 2020

#### **Ketentuan Sempadan Embung:**

##### 1. Ketentuan Sempadan Embung Tidak Bertanggung

Ketentuan sempadan embung tidak bertanggung diberlakukan pada:

- a. Kawasan Embung Candimas;
- b. Kawasan Embung Bumi Ayu;
- c. Kawasan Embung Way Buana Sakti;
- d. Kawasan Embung Sukoharjo IV;
- e. Kawasan Embung Sidodadi;
- f. Kawasan Embung Kota Baru;
- g. Kawasan Embung Banjarejo;

### Ketentuan Sempadan Embung Tidak Bertanggul

	 <p>Embung tidak bertanggul dengan Sumber Air Sungai</p>	 <p>Embung tidak bertanggul dengan Sumber Mata Air yang berada di luar tubuh embung</p>	 <p>Embung tidak bertanggul dengan Sumber Mata Air yang berada di dalam tubuh embung</p>
<b>PERKOTAAN</b>	paling sedikit sebesar 10 (sepuluh) meter dari tepi paling embung atau dari batas ketinggian muka air yang sejajar dengan permukaan saluran buangan (spillway)	Mengikuti ketentuan garis sempadan mata air yaitu paling sedikit sebesar 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air	paling sedikit sebesar 10 (sepuluh) meter dari tepi paling embung atau dari batas ketinggian muka air yang sejajar dengan permukaan saluran buangan (spillway)
<b>PERDESAAN</b>	paling sedikit sebesar 30 (tiga puluh) meter dari tepi paling embung atau dari batas ketinggian muka air yang sejajar dengan permukaan saluran buangan (spillway)	Mengikuti ketentuan garis sempadan mata air yaitu paling sedikit sebesar 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air	paling sedikit sebesar 50 (lima puluh) meter dari tepi paling embung atau dari batas ketinggian muka air yang sejajar dengan permukaan saluran buangan (spillway)

## 2. Ketentuan Sempadan Embung Bertanggul

Ketentuan sempadan embung bertanggul diberlakukan pada:

- Kawasan Embung Korpri;
- Kawasan Embung Way Malang Sari;
- Kawasan Embung SMA Kebangsaan;
- Kawasan Embung ITERA A;
- Kawasan Embung ITERA B; dan

### Ketentuan Sempadan Embung Bertanggul


	 <p>Embung bertanggul dengan Sumber Air Sungai</p>	 <p>Embung bertanggul dengan Sumber Mata Air yang berada di luar tubuh embung</p>	 <p>Embung bertanggul dengan Sumber Mata Air yang berada di dalam tubuh embung</p>
<b>PERKOTAAN</b>	paling sedikit sebesar 3 (tiga) meter dari tepi paling embung atau dari batas ketinggian muka air yang sejajar dengan permukaan saluran buangan (spillway)	Mengikuti ketentuan garis sempadan mata air yaitu paling sedikit sebesar 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air	paling sedikit sebesar 3 (tiga) meter dari tepi paling embung atau dari batas ketinggian muka air yang sejajar dengan permukaan saluran buangan (spillway)
<b>PERDESAAN</b>	paling sedikit sebesar 5 (lima) meter dari tepi paling embung atau dari batas ketinggian muka air yang sejajar dengan permukaan saluran buangan (spillway)	Mengikuti ketentuan garis sempadan mata air yaitu paling sedikit sebesar 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air	paling sedikit sebesar 5 (lima) meter dari tepi paling embung atau dari batas ketinggian muka air yang sejajar dengan permukaan saluran buangan (spillway)

Sumber : Pola Pengendalian Kawasan Embung, Tahun 2020

**Ketentuan Sempadan Sungai Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Sungai dan Garis Sempadan Danau:**  
**Garis Sempadan Sungai**  
**Kriteria Penetapan Sungai Besar**



LAMPIRAN I.B : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : 46 TAHUN 2023  
TANGGAL : 27 - 12 - 2023  
PETA DELINEASI WILAYAH PENGENDALIAN KAWASAN WADUK WAY SEKAMPUNG



GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARIFAL DJUNAIDI

Arifal Djunaidi  
Kepala Biro Hukum  
Gubernur Lampung  
Jl. Sekeloa Utara No. 1  
Kec. Sekeloa Utara, Kab. Bandar Lampung  
Telp. (071) 70900109/1031004








LAMPIRAN I.F : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : 46 TAHUN 2023  
TANGGAL : 27 - 12 - 2023

PETA DELINEASI WILAYAH PENGENDALIAN KAWASAN EMBUNG BUMI AYU



GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

*Arinal Djunaidi*  
Gubernur Lampung  
KORPRI BERSIBIL HUKUM  
ANDI JADLANI, SH., M.H.  
Pembina Disana Muda  
ID : 196509681391031004

LAMPIRAN I.G : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : 46 TAHUN 2023  
TANGGAL : 27 - 12 - 2023

PETA DELINEASI WILAYAH PENGENDALIAN KAWASAN EMBUNG WAY BUANA SAKTI



GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI


ARINAL DJUNAIDI, S.H., M.H.,  
KORPRI BUKU STAMBUK,  
KORPRI JABATAN, KORPRI,  
KORPRI, STAMBUK, M. ede,  
KORPRI KORPRI 19510011004





LAMPIRAN I.J : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : 46 TAHUN 2023  
TANGGAL : 27 - 12 - 2023

PETA DELINEASI WILAYAH PENGENDALIAN KAWASAN EMBUNG KOTA BARU



GUBERNUR LAMPUNG,


ttd

ARINAL DJUNAIDI

Arinal Djunaidi  
Gubernur Lampung  
KEMBARA BIRU KOTAUM,  
ARINAL DJUNAIDI, SH, MH,  
Pembina Utama Muda  
No. : 1985070001991031004

LAMPIRAN I.K : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : 46 TAHUN 2023  
TANGGAL : 27 - 12 - 2023

PETA DELINEASI WILAYAH PENGENDALIAN KAWASAN EMBUNG KORPRI



GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

ARINAL DJUNAIDI  
GUBERNUR LAMPUNG  
JALAN JAILANI, NO. 10  
KOTA BUKITINGGI, SUMATERA BARAT  
T. 0751-7000000  
F. 0751-7000000



LAMPIRAN I.M : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : 46 TAHUN 2023  
TANGGAL : 27 - 12 - 2023

PETA DELINEASI WILAYAH PENGENDALIAN KAWASAN EMBUNG MALANG SARI



GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Gubernur Provinsi Lampung  
 KEMALA BIRGO BUNDIR  
 Gedung Gubernur Lampung  
 Jl. JALANRI, RILY BEL  
 Bandar Lampung, Uluwatu Muda  
 RT/ RW 01/001, 35111  
 Telp. (071) 8099051, 8091031, 804

LAMPIRAN I.N : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : 46 TAHUN 2023  
TANGGAL : 27 - 12 - 2023

PETA DELINEASI WILAYAH PENGENDALIAN KAWASAN EMBUNG SMA KEBANGSAAN



**PETA DELINEASI  
EMBUNG SMA KEBANGSAAN  
DAS SEKAMPUNG  
PROVINSI LAMPUNG**

Skala: 1:1000

Proyeksi: UTM  
Datum: WGS 1984  
Sistem Koordinat: UTM  
Datum: WGS 1984  
Sistem Koordinat: UTM

REVISI

1	1:1000	1:1000
2	1:1000	1:1000
3	1:1000	1:1000
4	1:1000	1:1000
5	1:1000	1:1000
6	1:1000	1:1000
7	1:1000	1:1000
8	1:1000	1:1000
9	1:1000	1:1000
10	1:1000	1:1000
11	1:1000	1:1000
12	1:1000	1:1000
13	1:1000	1:1000
14	1:1000	1:1000
15	1:1000	1:1000
16	1:1000	1:1000
17	1:1000	1:1000
18	1:1000	1:1000
19	1:1000	1:1000
20	1:1000	1:1000
21	1:1000	1:1000
22	1:1000	1:1000
23	1:1000	1:1000
24	1:1000	1:1000
25	1:1000	1:1000
26	1:1000	1:1000
27	1:1000	1:1000
28	1:1000	1:1000
29	1:1000	1:1000
30	1:1000	1:1000
31	1:1000	1:1000
32	1:1000	1:1000
33	1:1000	1:1000
34	1:1000	1:1000
35	1:1000	1:1000
36	1:1000	1:1000
37	1:1000	1:1000
38	1:1000	1:1000
39	1:1000	1:1000
40	1:1000	1:1000
41	1:1000	1:1000
42	1:1000	1:1000
43	1:1000	1:1000
44	1:1000	1:1000
45	1:1000	1:1000
46	1:1000	1:1000
47	1:1000	1:1000
48	1:1000	1:1000
49	1:1000	1:1000
50	1:1000	1:1000

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Arinal Djunaidi  
Gubernur Lampung  
Jl. Jendral Sudirman No. 1  
Bandar Lampung, Lampung  
Telp. (071) 8500000  
Fax. (071) 8500000  
Email: gubernur@lampung.go.id



LAMPIRAN I.P : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : 46 TAHUN 2023  
TANGGAL : 27 - 12 - 2023

PETA DELINEASI WILAYAH PENGENDALIAN KAWASAN EMBUNG ITERA B



GUBERNUR LAMPUNG,


ttd

ARINAL DJUNAIDI

Arinal Djunaidi  
Gubernur Lampung  
Jl. Sekeloa Timur No. 10  
Kec. Sekeloa Timur, Kota Bandar Lampung  
Prov. Lampung  
Telp. (071) 7080000  
Fax. (071) 7080001  
Email: gubernur@lampung.go.id  
www.gubernurlampung.go.id

LAMPIRAN I.Q : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : 46 TAHUN 2023  
TANGGAL : 27 - 12 - 2023

PETA DELINEASI WILAYAH PENGEKENDALIAN KAWASAN SUNGAI WAY SEKAMPUNG



GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

**ABENAL DJUNAIDI**

Abenaldjunaidi  
 KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
 REPUBLIK INDONESIA  
  
 JALAN JATIABDI, SIS, NTE  
 Kompleks Pemerintahan Provinsi Lampung  
 RT/196509001/991001004




1

2000

1. Sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
  - sungai besar dengan luas DAS lebih besar dari 500 (lima ratus) km<sup>2</sup>; dan
  - sungai kecil dengan luas DAS kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) km<sup>2</sup>.
2. Garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan:
  - paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
  - paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
  - paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.
3. Sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan terdiri atas:
  - sungai besar dengan luas DAS lebih besar dari 500 (lima ratus) km<sup>2</sup>; dan
  - sungai kecil dengan luas DAS kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) km<sup>2</sup>.
4. Garis sempadan sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan, ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
5. Garis sempadan sungai kecil tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan, ditentukan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
6. Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan, ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
7. Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau

Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
**PUADI JAILANI, SH, MH.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650905 199103 1 004

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

**ARIFAL DJUNAIDI**

### **SKEMA PERHITUNGAN KOMPENSASI**

Kewajiban memberikan ganti kerugian terhadap pihak-pihak yang dirugikan akibat dampak negatif Pemanfaatan Ruang dan/atau melampaui ketentuan dalam peraturan zonasi. Kewajiban memberi kompensasi/imbalan bertujuan untuk mengantisipasi kerusakan dan/atau degradasi lingkungan serta dampak negatif lainnya dari kegiatan pemanfaatan ruang dan mencegah kerugian yang ditimbulkan akibat kegiatan pemanfaatan ruang dan mengganti kerugian terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang mengakibatkan degradasi atau dampak lingkungan serta dampak negatif lainnya dari pemanfaatan ruang.

Kewajiban memberi kompensasi mempertimbangkan kriteria jenis kegiatan pemanfaatan ruang yaitu:

#### **a. Kegiatan Pertanian**

Kriteria jenis kegiatan pertanian yang dimaksud yaitu kegiatan pertanian tanaman pangan dan/atau hortikultura yang berada pada zona yang dikendalikan pada DAS Way Sekampung, dengan kriteria kegiatan yang diizinkan bersyarat atau terbatas sesuai dengan ketentuan umum zonasi yang berpotensi menimbulkan kerusakan, degradasi lingkungan, dan/atau eksternalitas negatif lainnya terhadap DAS Way Sekampung, badan air sungai, situ, embung, dan/atau waduk.

Kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan, degradasi lingkungan, dan/atau eksternalitas negatif lainnya dapat berupa:

- 1) melebihi ambang batas penggunaan pestisida  
Melebihi ambang batas penggunaan pestisida pada tanaman pangan dan/atau hortikultura dapat berpotensi mengganggu kelestarian DAS dan kawasan sekitar situ, embung, dan/atau waduk. Kelebihan penggunaan pestisida pada tanaman pangan dan/atau hortikultura dihitung berdasarkan ketentuan ambang batas penggunaan pestisida sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait.
- 2) Melebihi ambang batas penggunaan pupuk  
Melebihi ambang batas penggunaan pupuk pada tanaman pangan dan/atau hortikultura dapat berpotensi mengganggu kelestarian DAS dan kawasan sekitar situ, embung, dan/atau waduk. Kelebihan penggunaan pestisida pada tanaman pangan dihitung berdasarkan ketentuan ambang batas penggunaan pupuk sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait.

b. kegiatan pariwisata

Kriteria jenis kegiatan yang dimaksud yaitu kegiatan pariwisata yang berada pada zona yang dikendalikan pada DAS Way Sekampung, dengan kriteria kegiatan yang diizinkan bersyarat atau terbatas sesuai dengan ketentuan umum zonasi dengan daya tarik wisata tertentu yang dapat meningkatkan jumlah wisatawan. Peningkatan jumlah wisatawan dapat berpotensi menimbulkan kerusakan, degradasi lingkungan, dan/atau eksternalitas negatif lainnya terhadap DAS Way Sekampung, badan air sungai, situ, embung, dan/atau waduk. Peningkatan jumlah wisatawan dapat dihitung berdasarkan jumlah penyediaan fasilitas penunjang wisata sebagai bentuk daya tarik kegiatan wisata tertentu.

Besaran bentuk kompensasi dapat dikenakan dalam bentuk:

- uang atau denda administratif;
- penyediaan fasilitas publik lengkap dengan penyampaian desain dan kajian teknis yang menjelaskan adanya upaya pengurangan dampak negatif pemanfaatan ruang; dan/atau
- bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang.

Terhadap bentuk kompensasi yang dapat dinilai dengan uang, cara penentuan besaran kompensasi dapat mempertimbangkan perhitungan berikut:

a. kegiatan pertanian

Besaran bentuk kompensasi terhadap kegiatan pertanian yang melebihi ambang batas penggunaan pestisida dan/atau pupuk pada tanaman pangan dan/atau hortikultura dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$K = \left( \sum \frac{A}{B} \right) \times I \times IH_t \times L$$

Keterangan:

- K : Besaran kewajiban memberi kompensasi (Rp)  
A : Besaran penggunaan pestisida dan/atau pupuk yang melebihi ambang batas yang berlaku  
A = (dosis yang digunakan – ambang batas dosis yang dianjurkan)  
B : Ambang batas penggunaan pestisida dan/atau pupuk  
I : Indeks  
IH<sub>t</sub> : Nilai Jual Objek Pajak (NJPO) per m<sup>2</sup>  
L : Luas lahan pertanian yang melebihi ambang batas penggunaan pestisida dan/atau pupuk (m<sup>2</sup>)

Besaran indeks mempertimbangkan kegiatan pertanian yang melebihi ambang batas penggunaan pestisida dan/atau pupuk berdasarkan laporan dari Dinas Pertanian dan Dinas Lingkungan Hidup. Besaran indeks dapat menggunakan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) indeks ambang batas penggunaan pestisida  
Indeks ambang batas penggunaan pestisida mempertimbangkan jenis dan ambang batas penggunaan pestisida.

**Indeks Ambang Batas Penggunaan Pestisida pada Tanaman Pangan dan/atau Hortikultura di Provinsi Lampung**

No.	Standar	Indikator	Batasan	Indeks
1	Penggunaan Pestisida	Insektisida : bahan untuk mengendalikan atau membunuh hama dari golongan serangga secara umum.	100 - 200 ml/ha	0,1
2		Fungisida : bahan untuk mengendalikan, membunuh atau menghambat pertumbuhan jamur atau fungi.		0,1
3		Bakterisida : bahan untuk mengendalikan, membunuh atau membatasi perkembangan		0,1
4		Herbisida : bahan untuk mengendalikan, membunuh atau membatasi pertumbuhan tanaman pengganggu atau gulma		0,1
5		Moluskisida : racun untuk mengendalikan atau membunuh hama golongan siput		0,1
6		Nematisida : racun untuk mengendalikan nematoda atau cacing parasit dalam tanah.		0,1
7		Algasida : bahan untuk mengendalikan alga.		0,1
8		Mossida : bahan untuk membasmi atau membatasi pertumbuhan lumut.		0,1
9		Rodentisida : racun untuk mengendalikan tikus dan binatang pengerat lain.		0,1
10		Activator		0,1

- 2) Indeks ambang batas penggunaan pupuk  
Indeks ambang batas penggunaan pupuk mempertimbangkan jenis dan ambang batas penggunaan pupuk N, P, dan K pada tanaman padi dan/atau hortikultura di Provinsi Lampung sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penggunaan Dosis Pupuk N, P, dan K, untuk Padi, Jagung dan Kedelai pada Lahan Sawah.

Indeks Ambang Batas Penggunaan Pupuk N, P, dan K pada Tanaman Padi  
di Provinsi Lampung

No	Kabupaten	Kecamatan	Pupuk Tunggal			Pupuk Majemuk		Indeks
			N (Urea)	P (SP-36)	K (KCl)	NPK 15-10-12	Urea	
1	Kabupaten Lampung Timur	Kecamatan Batanghari	300	75	100	300	200	
		Kecamatan Jabung	300	75	50	300	200	
		Kecamatan Marga Sekampung	300	75	100	300	200	
		Kecamatan Marga Tiga	300	75	100	300	200	
		Kecamatan Metro Kibang	300	75	100	300	200	
		Kecamatan Pasir Sakti	300	75	50	300	200	
		Kecamatan Sekampung	300	50	100	250	225	
		Kecamatan Sekampung Udik	300	75	100	300	200	
		Kecamatan Waway Karya	300	75	50	300	200	
2	Kabupaten Lampung Selatan	Kecamatan Candipuro	300	75	50	300	200	
		Kecamatan Jati Agung	300	100	100	375	175	
		Kecamatan Kalianda	300	75	50	300	200	
		Kecamatan Ketapang	300	75	50	300	200	
		Kecamatan Natar	300	75	100	300	200	
		Kecamatan Palas	300	75	50	300	200	
		Kecamatan Penengahan	300	50	50	250	225	
		Kecamatan Sidomulyo	300	75	50	300	200	
		Kecamatan Sragi	300	75	50	300	200	
		Kecamatan Tanjung Bintang	300	100	100	375	175	
		Kecamatan Tanjung Sari	300	75	100	300	200	
3	Kabupaten Pesawaran	Kecamatan Gedong Tataan	300	50	100	250	225	
		Kecamatan Negeri Katon	300	75	100	300	200	
4	Kabupaten Pringsewu	Kecamatan Gading Rejo	300	75	100	300	200	
		Kecamatan Pagelaran	300	75	50	300	200	
		Kecamatan Pringsewu	300	100	100	375	175	
5	Kabupaten Tanggamus	Kecamatan Gisting	300	50	50	250	225	
		Kecamatan Gunung Alip	300	50	50	250	225	
		Kecamatan Pugung	350	50	50	250	275	
		Kecamatan Pulau Panggung	300	50	50	250	225	
		Kecamatan Sumberejo	300	50	50	250	225	
		Kecamatan Talang Padang	300	50	50	250	225	
6	Kota Bandar Lampung	Kecamatan Kemiling	300	50	100	250	225	
		Kecamatan Labuhan Ratu	300	75	100	300	200	
		Kecamatan Langkapura	300	50	100	250	225	
		Kecamatan Sukarame	300	100	100	375	175	
		Kecamatan Rajabasa	300	75	100	300	200	
		Kecamatan Tanjung Senang	300	100	100	375	175	
7	Kota Metro	Kecamatan Metro Selatan	300	100	100	375	175	

Indeks Ambang Batas Penggunaan Pupuk N, P, dan K pada Tanaman  
Jagung di Provinsi Lampung

No	Kabupaten	Kecamatan	Pupuk Tunggal			Pupuk Majemuk		Indeks
			N (Urea)	P (SP-36)	K (KCl)	NPK 15-10-12	Urea	
1	Kabupaten Lampung Timur	Kecamatan Batanghari	350	125	100	350	250	
		Kecamatan Jabung	350	125	75	350	250	
		Kecamatan Marga Sekampung	350	125	100	350	250	
		Kecamatan Marga Tiga	350	125	100	350	250	
		Kecamatan Metro Kibang	350	125	100	350	250	
		Kecamatan Pasir Sakti	350	125	75	350	250	
		Kecamatan Sekampung	350	100	100	300	250	
		Kecamatan Sekampung Udik	350	125	100	350	250	
2	Kabupaten Lampung Selatan	Kecamatan Waway Karya	350	125	75	350	250	
		Kecamatan Candipuro	350	125	75	350	250	
		Kecamatan Jati Agung	350	150	100	425	225	
		Kecamatan Kalianda	350	125	75	350	250	
		Kecamatan Ketapang	350	125	75	350	250	
		Kecamatan Natar	350	125	100	350	250	
		Kecamatan Palas	350	125	75	350	250	
		Kecamatan Penengahan	350	100	75	300	250	
		Kecamatan Sidomulyo	350	125	75	350	250	
		Kecamatan Sragi	350	125	50	350	250	
3	Kabupaten Pesawaran	Kecamatan Tanjung Bintang	350	150	100	425	225	
		Kecamatan Tanjung Sari	350	125	100	350	250	
4	Kabupaten Pringsewu	Kecamatan Gedong Tataan	350	100	100	300	250	
		Kecamatan Negeri Katon	350	125	100	350	250	
5	Kabupaten Tanggamus	Kecamatan Gading Rejo	350	125	100	350	250	
		Kecamatan Pagelaran	350	125	75	350	250	
		Kecamatan Pringsewu	350	150	100	425	225	
		Kecamatan Gisting	350	100	75	300	250	
		Kecamatan Gunung Alip	350	100	75	300	250	
		Kecamatan Pugung	350	100	75	300	250	
6	Kota Bandar Lampung	Kecamatan Pulau Panggang	350	100	75	300	250	
		Kecamatan Sumberejo	350	100	75	300	250	
		Kecamatan Talang Padang	350	100	75	300	250	
		Kecamatan Kemiling	350	100	100	300	250	
		Kecamatan Labuhan Ratu	350	125	100	350	250	
		Kecamatan Langkapura	350	100	100	300	250	
7	Kota Metro	Kecamatan Sukarame	350	150	100	425	225	
		Kecamatan Rajabasa	350	125	100	350	250	
		Kecamatan Tanjung Senang	350	150	100	425	225	
		Kecamatan Metro Selatan	350	150	100	425	225	

Indeks Ambang Batas Penggunaan Pupuk N, P, dan K pada Tanaman  
Kedelai di Provinsi Lampung

No	Kabupaten	Kecamatan	Pupuk Tunggal			Pupuk Majemuk		Indeks
			N (Urea)	P (SP-36)	K (KCl)	NPK 15-10-12	Urea	
	Kabupaten Lampung Tengah							
1	Kabupaten Lampung Timur	Kecamatan Batanghari	50	75	100	225	0	
		Kecamatan Jabung	50	75	75	225	0	
		Kecamatan Marga Sekampung	50	75	100	225	0	
		Kecamatan Marga Tiga	50	75	100	225	0	
		Kecamatan Metro Kibang	50	75	100	225	0	
		Kecamatan Pasir Sakti	50	75	75	225	0	
		Kecamatan Sekampung	50	50	100	200	0	
		Kecamatan Sekampung Udik	50	75	100	225	0	
		Kecamatan Waway Karya	50	75	75	225	0	
2	Kabupaten Lampung Selatan	Kecamatan Candipuro	50	75	75	225	0	
		Kecamatan Jati Agung	50	100	100	250	0	
		Kecamatan Kalianda	50	75	75	225	0	
		Kecamatan Ketapang	50	75	75	225	0	
		Kecamatan Natar	50	75	100	225	0	
		Kecamatan Palas	50	75	75	225	0	
		Kecamatan Penengahan	50	50	75	200	0	
		Kecamatan Sidomulyo	50	75	75	225	0	
		Kecamatan Sragi	50	75	50	225	0	
		Kecamatan Tanjung Bintang	50	100	100	250	0	
		Kecamatan Tanjung Sari	50	75	100	225	0	
3	Kabupaten Pesawaran	Kecamatan Gedong Tataan	50	50	100	200	0	
		Kecamatan Negeri Katon	50	75	100	225	0	
4	Kabupaten Pringsewu	Kecamatan Gading Rejo	50	75	100	225	0	
		Kecamatan Pagelaran	50	75	75	225	0	
		Kecamatan Pringsewu	50	100	100	250	0	
5	Kabupaten Tanggamus	Kecamatan Gisting	50	50	75	200	0	
		Kecamatan Gunung Alip	50	50	75	200	0	
		Kecamatan Pugung	50	50	75	200	0	
		Kecamatan Pulau Panggung	50	50	75	200	0	
		Kecamatan Sumberejo	50	50	75	200	0	
		Kecamatan Talang Padang	50	50	75	200	0	
6	Kota Bandar Lampung	Kecamatan Kemiling	50	50	100	200	0	
		Kecamatan Labuhan Ratu	50	75	100	225	0	
		Kecamatan Langkapura	50	50	100	200	0	
		Kecamatan Sukarame	50	100	100	250	0	
		Kecamatan Rajabasa	50	75	100	225	0	
		Kecamatan Tanjung Senang	50	100	100	250	0	
7	Kota Metro	Kecamatan Metro Selatan	50	100	100	250	0	

b. kegiatan pariwisata

Besaran bentuk kompensasi terhadap jumlah penyediaan fasilitas penunjang wisata dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$K = \left( \sum F_w \right) \times I \times IH_t \times L$$

Keterangan:

- K : Besaran kewajiban memberi kompensasi (Rp)  
 $\sum F_w$  : Jumlah fasilitas penunjang wisata  
 I : Indeks  
 $IH_t$  : Nilai Jual Objek Pajak (NJPO) per m<sup>2</sup>  
 L : Luas kegiatan wisata (m<sup>2</sup>)

Besaran indeks dapat menggunakan pertimbangan sebagai berikut:  
 Indeks Berdasarkan Jumlah Penyediaan Fasilitas Penunjang Wisata

No	Unsur	Fasilitas*
1	Fasilitas Atraksi Wisata Air	Taman rekreasi anak-anak
2		Museum
3		Teropong pandang
4		Memancing
5		Taman piknik
6		Berlayar
7		Perahu lunas kaca (glass Bottom Boat)
8		Tenda/ parasol
9		sewa tikar
10		Sewa alat
11		Ruang tunggu
12		Ruang Reservasi
13		Menara pengawas
14		Alat-alat komunikasi
15		Lapangan/track
16		Volly Pantai
17		Sepeda santai track
18		jogging track
19		Berperahu
20		Bird watching/spot
21		Menyelam/diving
1	Indeks	Jumlah Fasilitas Atraksi Wisata Air 1-7
2		Jumlah Fasilitas Atraksi Wisata Air 7 - 14
3		Jumlah Atraksi Wisata Air 14 - 21
4		Jumlah Fasilitas Atraksi Wisata Air < 21

Salinan sesuai aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

  
**PUADI JAILANI, SH, ME.**

Pembina Utama Muda  
 NIP. 19650905 199103 1 004

**GUBERNUR LAMPUNG,**  
 ttd

**ARINAL DJUNAIDI**

Pemberian insentif dan disinsentif dilakukan pada kawasan – kawasan didalam zona didorong dan zona yang dikendalikan. Dalam hal Pemerintah Daerah telah menentukan bentuk pemberian insentif dan disinsentif, maka dapat diberikan ke seluruh zona dalam kawasan, sesuai dengan kegiatan pemanfaatan ruang yang memberikan dampak.

**A. TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF**

**Tata Cara Pemberian Insentif oleh Pemerintah Daerah Berdasarkan Permohonan :**

1) Dari Masyarakat kepada Pemerintah Daerah

Masyarakat mengajukan surat permohonan yang berisikan permohonan pemberian disinsentif kepada Pemerintah Daerah, disertai dengan hasil kajian yang diperlukan dalam mendukung pentingnya pemberian insentif, dapat berupa penyelesaian sengketa, yang dituangkan dalam surat rekomendasi dan Berita Acara (*contoh terlampir*) berisikan penerima berhak mendapatkan insentif dan telah dituangkan kedalam hasil kesepakatan yang paling sedikit memuat tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk menyelesaikan Sengketa Penataan Ruang yang ditandatangani oleh para pihak, atau dapat melampirkan akta perdamaian.

serta menyertakan berkas berupa:

1. Surat pendukung atau hasil *Quick Assessment* atau surat pengantar dari lingkungan setempat yang menyatakan layak menerima insentif
  2. Surat atau formulir permohonan insentif Gubernur atau Bupati atau Wali Kota ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang (*contoh form terlampir*)
  3. Fotocopy KTP atau identitas pemohon
  4. Nomor telepon dan email
  5. Bukti foto dan/atau video yang berisikan lokasi dan jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang dimohonkan untuk pemberian insentif
  6. Peta lokasi (*contoh terlampir*) dapat dilengkapi berupa:
    - a. Keterangan daerah yang menunjukkan lokasi dan jenis kegiatan pemanfaatan ruang dengan jelas, meliputi: nama jalan, desa/kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi
    - b. Titik koordinat dari peta citra satelit *open source*
  7. Bukti kepemilikan Hak Atas Tanah lokasi yang dimohonkan
  8. Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penunjukan Ketua Masyarakat Adat (Jika mewakili masyarakat adat)
  9. Kajian Pendukung, antara lain:
    - a. Perhitungan daya dukung dan daya tampung
    - b. Penilaian dampak dari kegiatan yang diijinkan
- Tahapan dalam Pemberian Insentif oleh Pemerintah Daerah Berdasarkan Permohonan, diuraikan sebagai berikut:

### **A.1 Verifikasi**

Setelah pengajuan pemohon diterima maka, dilakukan verifikasi oleh Verifikator dari instansi pemberi insentif. Verifikasi dilakukan selama 1 (satu) hari kerja. Hasil verifikasi disampaikan kepada pemohon paling lama 1 (satu) hari kerja. Jika berkas permohonan dinyatakan layak maka, verifikator meneruskan berkas kepada Tim Penilai Kelayakan untuk selanjutnya dilakukan validasi dan analisis.

**Output:** Surat Permohonan kepada Gubernur, Bupati atau Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang yang telah di verifikasi

### **A.2 Validasi dan Analisis**

Sebelum dilakukan analisis oleh Tim Penilai Kelayakan, tim akan melakukan validasi terhadap berkas yang dimohonkan. Validasi dan analisis dilakukan selama 14 (empat belas) hari kerja, namun dapat diperpanjang hingga 30 (tiga puluh) hari kerja jika diperlukan. Hasil penilaian akan menghasilkan pernyataan "layak" atau "tidak layak" menerima insentif, dan nantinya akan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian Kelayakan (*contoh terlampir*).

**Output:** Berita Acara Hasil Penilaian Kelayakan

### **A.3 Pertimbangan**

Tim Penilai Kelayakan dapat meminta pertimbangan kepada Forum Penataan Ruang di daerah yang hasilnya disampaikan melalui Berita Acara (*contoh terlampir*). Proses pertimbangan dari Forum Penataan Ruang dilakukan selama

14 (empat belas) hari kerja dan disampaikan kepada Gubernur atau Bupati atau Wali Kota. Jika Forum Penataan Ruang tidak menyampaikan hasil yang dimaksud sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan maka, Forum Penataan Ruang dianggap setuju dengan hasil penilaian yang dilakukan tim penilai kelayakan. Hasil pertimbangan dari Forum Penataan Ruang berupa:

1. Berita Acara yang menyatakan "layak" diberikan insentif dan disampaikan kepada Gubernur atau Bupati atau Wali Kota untuk dapat diterbitkan SK Pemberian Insentif
2. Berita Acara yang menyatakan "tidak layak" diberikan insentif dan disampaikan kepada Gubernur atau Bupati atau Wali Kota untuk dapat diterbitkan surat pemberitahuan penolakan pemberian insentif

**Jika penerima insentif adalah pemerintah daerah lainnya** setelah Forum Penataan Ruang menyatakan "layak", maka pemberi insentif melakukan penandatanganan kesepakatan (MoU) untuk menyatakan kesepakatan kerjasama antara

pemberi insentif dengan pemerintah daerah lainnya sebelum menerima hasil pemberian insentif.

**Output:** Berita Acara Hasil Penilaian Kelayakan dan Surat Kesepakatan/MoU (jika ada)

#### **A.4 Penerbitan SK Pemberian Insentif**

Berita Acara Hasil Pertimbangan Forum Penataan Ruang disampaikan kepada Gubernur atau Bupati atau Wali Kota sebelum diterbitkan SK. Jika hasil pertimbangan “layak” menerima insentif maka, Gubernur atau Bupati atau Wali Kota menerbitkan SK dengan pelaksanaan pemberian insentif dapat dilakukan selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan setelah diterbitkan SK pemberian insentif (*contoh terlampir*). Jika hasil pertimbangan dinyatakan “tidak layak” menerima insentif maka, Gubernur atau Bupati atau Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang menyampaikan penolakan permohonan insentif.

**Output:** SK Gubernur atau Bupati atau Wali Kota Lembaga Pemberi Insentif

#### **A.5 Pencatatan Pengadministrasian Pemberian Insentif**

Setelah pemberi insentif melakukan penerbitan SK pemberian insentif, maka dilakukan pencatatan untuk keperluan pengadministrasian pemberian insentif. Pencatatan pengadministrasian dilakukan kedalam buku inventarisasi untuk keperluan pengadministrasian pemberian insentif dan disinsentif.

**Output:** Buku Inventarisasi Pemberian Insentif

Berikut merupakan bagan alur dan Tata Cara Pemberian Insentif oleh Pemerintah Daerah Berdasarkan Permohonan:



## **Tata Cara Pemberian Insentif oleh Pemerintah Daerah Tanpa Pengajuan Permohonan**

Tahapan dalam Pemberian Insentif oleh Pemerintah Daerah Tanpa Permohonan, diuraikan sebagai berikut:

### **A.1 Identifikasi Kegiatan Pemanfaatan Ruang**

Pemberian insentif oleh Pemerintah Daerah tanpa pengajuan permohonan dapat diinisiasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang, instansi pemberi Insentif dan/atau Forum Penataan Ruang. Pemberian insentif tanpa pengajuan permohonan dapat diawali dengan usulan dan hasil kajian yang menekankan kepentingan pemberian insentif, guna mempermudah proses penilai kelayakan yang akan dilakukan oleh Tim Penilai Kelayakan yakni Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang, instansi pemberi insentif dan/atau Forum Penataan Ruang.

**Output:** Usulan dan kajian kelayakan Pemberian Insentif

### **A.2 Penilaian Kelayakan**

Setelah Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang, instansi pemberi insentif dan/atau Forum Penataan Ruang melakukan inisiasi pemberian insentif dilakukan analisis penilaian dengan hasil penilaian yang dituangkan kedalam Berita Acara (*contoh terlampir*). Sebagai dokumen kelengkapan penilaian, surat pengantar dari Dinas terkait penataan ruang terkait kelayakan pemberian insentif dapat disertakan juga guna memperkuat penilaian pemberian insentif yang dimaksud. jangka waktu penilaian selama 14 (empat belas) hari kerja, namun dapat diperpanjang hingga 30 (tiga puluh) hari kerja jika diperlukan.

**Jika penerima insentif adalah pemerintah daerah lainnya** maka Tim Penilai Kelayakan melakukan penandatanganan kesepakatan (MoU) untuk menyatakan kesepakatan kerjasama antara pemberi insentif dengan pemerintah daerah lainnya sebelum menerima hasil pemberian insentif.

**Output:** Berita Acara Hasil Penilaian Kelayakan dan Surat Kesepakatan/MoU (jika ada)

### **A.3 Penerbitan SK Pemberian Insentif**

Berita Acara Hasil Penilaian Kelayakan dan Surat Kesepakatan/MoU disampaikan kepada Gubernur atau Bupati/Wali Kota sebelum diterbitkan SK pemberian insentif. Ketentuan pelaksanaan pemberian insentif selambat-lambatnya dilaksanakan 24 (dua puluh empat) bulan setelah diterbitkan SK pemberian insentif (*contoh terlampir*).

**Output:** SK Pemberian Insentif dari Gubernur atau Bupati/Wali Kota Pemberi Insentif


#### A.4 Pemberian SK Kepada Penerima dan Pencatatan Pengadministrasian Pemberian Insentif

Setelah dilakukan penerbitan SK, maka SK diberikan kepada penerima. Selain itu, pemberi insentif melakukan pencatatan kedalam Buku Inventarisasi Pemberian Insentif untuk keperluan pengadministrasian pemberian insentif.

**Output:** Buku Inventarisasi Pemberian Insentif

Berikut merupakan bagan alur dan tata cara pemberian Insentif oleh Pemerintah Daerah Tanpa Pengajuan Permohonan:

Gambar Bagan Tata Cara Pemberian Insentif oleh Pemerintah Daerah Tanpa Pengajuan Permohonan



Sumber: Permen ATR/KBP No. 21 Tahun 2021 dan Analisis Tim Penyusun, 2022

#### B. TATA CARA PEMBERIAN DISINSENTIF

##### Tata Cara Pemberian Disinsentif oleh Pemerintah Daerah Berdasarkan Permohonan

###### 1) Dari Masyarakat kepada Pemerintah Daerah

Masyarakat mengajukan surat permohonan yang berisikan permohonan pemberian disinsentif kepada Pemerintah Daerah, disertai dengan hasil kajian yang diperlukan dalam mendukung pentingnya pemberian insentif, dapat berupa kajian:

1. Penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), yang dituangkan dalam surat rekomendasi dan Berita Acara berisikan pernyataan bahwa penerima berhak mendapatkan disinsentif;

2. Penyelesaian Sengketa, yang dituangkan dalam surat rekomendasi dan Berita Acara (*contoh terlampir*) berisikan penerima berhak mendapatkan insentif dan telah dituangkan kedalam hasil kesepakatan yang paling sedikit memuat tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk menyelesaikan Sengketa Penataan Ruang yang ditandatangani oleh para pihak, atau dapat melampirkan akta perdamaian serta menyertakan berkas berupa:
  1. Surat pendukung atau hasil *Quick Assessment* atau surat pengantar dari lingkungan setempat yang menyatakan layak menerima disinsentif
  2. Surat/formulir permohonan disinsentif kepada Gubernur atau Bupati/ Wali Kota ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang (*contoh form terlampir*)
  3. Fotocopy KTP atau identitas pemohon
  4. Nomor telepon dan email
  5. Bukti foto dan/atau video yang berisikan lokasi dan jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang dimohonkan untuk pemberian disinsentif
  6. Peta lokasi (*contoh terlampir*) dapat dilengkapi berupa:
    - a. Keterangan daerah yang menunjukkan lokasi dan jenis kegiatan pemanfaatan ruang dengan jelas, meliputi: nama jalan, desa/kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi
    - b. Titik koordinat dari peta citra satelit open source
  7. Bukti kepemilikan Hak Atas Tanah lokasi yang dimohonkan
  8. Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penunjukan Ketua Masyarakat Adat (Jika mewakili masyarakat adat)
  9. Kajian Pendukung, antara lain :
    - a. Perhitungan daya dukung dan daya tampung
    - b. Penilaian dampak dari kegiatan yang diijinkan
  10. Tambahan berkas berupa hasil kajian oleh penerima disinsentif.

Tahapan Pemberian Disinsentif oleh Pemerintah Daerah Berdasarkan Permohonan, diuraikan sebagai berikut:

#### **A.1 Verifikasi**

Setelah pengajuan pemohon diterima maka, dilakukan verifikasi oleh Verifikator dari instansi pemberi disinsentif. Verifikasi dilakukan selama 1 (satu) hari kerja. Hasil verifikasi disampaikan kepada pemohon paling lama 1 (satu) hari kerja. Jika berkas permohonan dinyatakan layak maka, verifikator meneruskan berkas kepada Tim Penilai Kelayakan untuk selanjutnya dilakukan validasi dan analisis.

**Output:** Surat Permohonan kepada Gubernur, Bupati/Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang yang telah di verifikasi

### **A.2 Validasi dan Analisis**

Sebelum dilakukan analisis oleh Tim Penilai Kelayakan, tim akan melakukan validasi terhadap berkas yang dimohonkan. Validasi dan analisis dilakukan selama 14 (empat belas) hari kerja, namun dapat diperpanjang hingga 30 (tiga puluh) hari kerja jika diperlukan. Hasil penilaian akan menghasilkan pernyataan "layak" atau "tidak layak" menerima disinsentif, dan nantinya akan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian Kelayakan (*contoh terlampir*).

**Output:** Berita Acara Hasil Penilaian Kelayakan

### **A.3 Pertimbangan**

Tim Penilai Kelayakan dapat meminta pertimbangan kepada Forum Penataan Ruang di daerah yang hasilnya disampaikan melalui Berita Acara (*contoh terlampir*). Proses pertimbangan dari Forum Penataan Ruang dilakukan selama 14 (empat belas) hari kerja dan disampaikan kepada Gubernur atau Bupati/Wali Kota. Jika Forum Penataan Ruang tidak menyampaikan hasil yang dimaksud sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan maka, Forum Penataan Ruang dianggap setuju dengan hasil penilaian yang dilakukan tim penilai kelayakan. Hasil pertimbangan dari Forum Penataan Ruang berupa:

1. Berita Acara yang menyatakan "layak" diberikan disinsentif dan disampaikan kepada Gubernur atau Bupati/ Wali Kota untuk dapat diterbitkan SK Pemberian Disinsentif
2. Berita Acara yang menyatakan "tidak layak" diberikan disinsentif dan disampaikan kepada Gubernur atau Bupati/ Wali Kota untuk dapat diterbitkan surat pemberitahuan penolakan pemberian disinsentif.

**Jika penerima disinsentif adalah pemerintah daerah lainnya** setelah Forum Penataan Ruang menyatakan "layak", maka pemberi disinsentif melakukan penandatanganan kesepakatan (MoU) untuk menyatakan kesepakatan kerjasama antara pemberi disinsentif dengan pemerintah daerah lainnya sebelum menerima hasil pemberian disinsentif.

**Output:** Berita Acara Hasil Penilaian Kelayakan dan Surat Kesepakatan/MoU (jika ada)

### **A.4 Penerbitan SK Pemberian Disinsentif**

Berita Acara Hasil Pertimbangan Forum Penataan Ruang disampaikan kepada Gubernur atau Bupati/Wali Kota sebelum diterbitkan SK. Jika hasil pertimbangan "layak" menerima insentif maka, Gubernur atau Bupati/ Wali Kota menerbitkan SK dengan pelaksanaan pemberian disinsentif dapat dilakukan selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat)



## **Tata Cara Pemberian Disinsentif oleh Pemerintah Daerah Tanpa Pengajuan Permohonan**

Tahapan dalam Pemberian Disinsentif oleh Pemerintah Daerah Tanpa Pengajuan Permohonan, diuraikan sebagai berikut:

### **A.1 Identifikasi Kegiatan Pemanfaatan Ruang**

Pemberian disinsentif oleh Pemerintah Daerah tanpa pengajuan permohonan dapat diinisiasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang, instansi pemberi disinsentif dan/atau Forum Penataan Ruang. Pemberian disinsentif tanpa pengajuan permohonan dapat diawali dengan usulan dan hasil kajian yang menekankan kepentingan pemberian disinsentif, guna mempermudah proses penilai kelayakan yang akan dilakukan oleh Tim Penilai Kelayakan yakni Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang, instansi pemberi disinsentif dan/atau Forum Penataan Ruang.

**Output:** Usulan dan kajian kelayakan Pemberian Disinsentif

### **A.2 Penilaian Kelayakan**

Setelah Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang, instansi pemberi disinsentif dan/atau Forum Penataan Ruang melakukan inisiasi pemberian disinsentif dilakukan analisis penilaian dengan hasil penilaian yang dituangkan kedalam Berita Acara (*contoh terlampir*). Sebagai dokumen kelengkapan penilaian, surat pengantar dari Dinas terkait penataan ruang terkait kelayakan pemberian disinsentif dapat disertakan juga guna memperkuat penilaian pemberian insentif yang dimaksud. jangka waktu penilaian selama 14 (empat belas) hari kerja, namun dapat diperpanjang hingga 30 (tiga puluh) hari kerja jika diperlukan.

**Jika penerima insentif adalah pemerintah daerah lainnya** maka Tim Penilai Kelayakan melakukan penandatanganan kesepakatan (MoU) untuk menyatakan kesepakatan kerjasama antara pemberi disinsentif dengan pemerintah daerah lainnya sebelum menerima hasil pemberian disinsentif.

**Output:** Berita Acara Hasil Penilaian Kelayakan dan Surat Kesepakatan/MoU (jika ada)

### **A.3 Penerbitan SK Pemberian Disinsentif**

Berita Acara Hasil Penilaian Kelayakan dan Surat Kesepakatan/MoU disampaikan kepada Gubernur atau Bupati/Wali Kota sebelum diterbitkan SK pemberian disinsentif. Ketentuan pelaksanaan pemberian insentif selambat-lambatnya dilaksanakan 24 (dua puluh empat) bulan setelah diterbitkan SK pemberian disinsentif (*contoh terlampir*).

**Output:** SK Pemberian Disinsentif dari Gubernur atau Bupati/Wali Kota Pemberi Disinsentif


**A.4 Pemberian SK Kepada Penerima dan Pencatatan Pengadministrasian Pemberian Disinsentif**

Setelah dilakukan penerbitan SK, maka SK diberikan kepada penerima. Selain itu, pemberi insentif melakukan pencatatan kedalam Buku Inventarisasi Pemberian Disinsentif untuk keperluan pengadministrasian pemberian disinsentif.

**Output:** Buku Inventarisasi Pemberian Disinsentif

Berikut merupakan bagan alur dan tata cara pemberian disinsentif oleh Pemerintah Daerah Tanpa Pengajuan Permohonan:

Gambar Bagan Tata Cara Pemberian Disinsentif oleh Pemerintah Daerah Tanpa Pengajuan Permohonan



Sumber: Permen ATR/KBP No. 21 Tahun 2021 dan Analisis Tim Penyusun, 2022

Selamat sesuai adanya  
KEPALA BIRO HUKUM,

**PUADI JAILANI, SH, MH,**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196509051991031004

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**ARINAL DJUNAIDI**

LAMPIRAN VII : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : 46 TAHUN 2023  
 TANGGAL : 27 - 12 - 2023

RENCANA AKSI

No	Permasalahan	Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Target Capaian (2023-2024)	Penanggung Jawab	
						Utama	Pendukung
<b>Situ Ham</b>							
1	Eurotrofikasi	Pengelolaan kualitas air	Pengelolaan dan pemeliharaan Situ Ham	Terkelolanya kualitas air Situ Ham	Terkelola dan Terpeliharanya Sumber Daya Air Situ Ham	Pemda Provinsi Lampung	Kementerian PUPR
2	Masyarakat tidak mampu membersihkan gulma di situ HAM	Pengelolaan kualitas air				Pemda Provinsi Lampung	
3	Pihak BBWS diadukan ke Ombudsman (alasan tanah adak)	Sertifikasi dan musyawarah terkait kepemilikan dan pengelolaan Situ Ham	Sertifikasi dan pengelolaan Situ Ham			Pemda Provinsi Lampung	
4	Tidak terdapat bangunan inlet outlet	Perbaikan bangunan situ	Revitalisasi fungsi Situ Ham			Pemda Provinsi Lampung	
5	Sedimentasi	Penghijauan dan pengangkatan sedimentasi	Pengelolaan dan pemeliharaan Situ Ham			Pemda Provinsi Lampung	
<b>Embung Malang Sari</b>							
1	Penurunan Kualitas Air	Pengelolaan kualitas air Embung	Pengelolaan dan Pemeliharaan Embung	Terkelolanya kualitas air Embung	Kualitas Sumber Daya Air embung yang terkelola dan terpelihara	Pemda Provinsi Lampung	Kementerian PUPR
2	Pendangkalan / Sedimentasi	Pemeliharaan embung					

No	Permasalahan	Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Target Capaian (2023-2024)	Penanggung Jawab	
						Utama	Pendukung
3	Ketidaksesuaian antara Pola Ruang RTRW dengan Pemanfaatan Ruang	Sertifikasi hak kepemilikan atas tanah	Sertifikasi hak kepemilikan tanah	Kesesuaian pemanfaatan ruang	Kesesuaian pemanfaatan ruang	Pemda Provinsi Lampung	ATR/BPN
<b>Embung Candimas</b>							
1	Penurunan Kualitas Air	Pengelolaan kualitas air Embung	Pengelolaan dan Pemeliharaan Embung	Terkelolanya kualitas air Embung	Kualitas Sumber Daya Air embung yang terkelola dan terpelihara	Pemda Provinsi Lampung	Kementerian PUPR
2	Kuantitas Air	Pemeliharaan embung					
3	Pendangkalan/ Sedimentasi	Pemeliharaan embung					
4	Penyusutan Luas	Pemeliharaan embung					
<b>Embung Bumi Ayu</b>							
1	Penurunan Kualitas Air	Pengelolaan kualitas air Embung	Pengelolaan dan Pemeliharaan Embung	Terkelolanya kualitas air Embung	Kualitas Sumber Daya Air embung yang terkelola dan terpelihara	Pemda Provinsi Lampung	Kementerian PUPR
2	Pendangkalan/ Sedimentasi	Pemeliharaan embung					
<b>Embung Buana Sakti</b>							
<b>Embung Korpri</b>							
1	Penurunan Kualitas Air	Pengelolaan kualitas air Embung	Pengelolaan dan Pemeliharaan Embung	Terkelolanya kualitas air Embung	Kualitas Sumber Daya Air embung yang terkelola dan terpelihara	Pemda Provinsi Lampung	Kementerian PUPR
2	Pendangkalan/ Sedimentasi	Pemeliharaan embung					
<b>Embung Itera A dan Itera B</b>							
1	Penurunan Kualitas Air	Pengelolaan kualitas air Embung	Pengelolaan dan Pemeliharaan Embung	Terkelolanya kualitas air Embung	Kualitas Sumber Daya Air embung yang terkelola dan terpelihara	Pemda Provinsi Lampung	Kementerian PUPR
2	Pendangkalan/ Sedimentasi	Pemeliharaan embung					

No	Permasalahan	Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Target Capaian (2023-2024)	Penanggung Jawab	
						Utama	Pendukung
1	Penurunan Kualitas Air	Pengelolaan kualitas air Embung	Pengelolaan dan Pemeliharaan Embung	Terkelolanya kualitas air Embung	Kualitas Sumber Daya Air embung yang terkelola dan terpelihara	Pemda Provinsi Lampung	Kementerian PUPR
2	Pendangkalan/ Sedimentasi	Pemeliharaan embung					
<b>Embung SMA Kebangsaan</b>							
<b>Embung Kota Baru</b>							
1	Penurunan Kualitas Air	Pengelolaan kualitas air Embung	Pengelolaan dan Pemeliharaan Embung	Terkelolanya kualitas air Embung	Kualitas Sumber Daya Air embung yang terkelola dan terpelihara	Pemda Provinsi Lampung	Kementerian PUPR
2	Pendangkalan/ Sedimentasi	Pemeliharaan embung					
<b>Embung Sidodadi</b>							
<b>Embung Banjarejo</b>							
1	Penurunan Kualitas Air	Pengelolaan kualitas air Embung	Pengelolaan dan Pemeliharaan Embung	Terkelolanya kualitas air Embung	Kualitas Sumber Daya Air embung yang terkelola dan terpelihara	Pemda Provinsi Lampung	Kementerian PUPR
2	Pendangkalan/ Sedimentasi	Pemeliharaan embung					
<b>Embung Sukoharjo IV</b>							
1	Penurunan Kualitas Air	Pengelolaan kualitas air Embung	Pengelolaan dan Pemeliharaan Embung	Terkelolanya kualitas air Embung	Kualitas Sumber Daya Air embung yang terkelola dan terpelihara	Pemda Provinsi Lampung	Kementerian PUPR
2	Pendangkalan/ Sedimentasi	Pemeliharaan embung					
1	Penurunan Kualitas Air	Pengelolaan kualitas air Embung	Pengelolaan dan Pemeliharaan Embung	Terkelolanya kualitas air Embung	Kualitas Sumber Daya Air embung yang terkelola dan terpelihara	Pemda Provinsi Lampung	Kementerian PUPR
2	Pendangkalan/ Sedimentasi	Pemeliharaan embung					

No	Permasalahan	Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Target Capaian (2023-2024)	Peningkatan Jawab	
						Utama	Pendukung
2	Pendangkalan / Sedimentasi	Pemeliharaan embung			yang terkelola dan terpelihara		
<b>Waduk Batutegi</b>							
1	Kualitas Air	Pengelolaan Kualitas Air			Melindungi dan memelihara kualitas dan kuantitas sumber daya air waduk	Pemda Provinsi Lampung	Kementerian PUPR
2	Sedimentasi	Pengelolaan Kualitas Air	Pengelolaan dan pemeliharaan Waduk				
3	Okupasi Badan Air dan Sempadan	Sertifikasi					
4	Alih fungsi kawasan lindung	Penerbitan	Penerbitan alih fungsi lahan		Kesesuaian pemanfaatan ruang	Pemda Provinsi Lampung	ATR/BPN
<b>Waduk Way Sekampung</b>							
1	Kualitas Air	Pengelolaan Kualitas Air			Melindungi dan memelihara kualitas dan kuantitas sumber daya air waduk	Pemda Provinsi Lampung	Kementerian PUPR
2	Sedimentasi	Pengelolaan Kualitas Air	Pengelolaan dan pemeliharaan Waduk				
3	Alih fungsi kawasan lindung	Penerbitan	Penerbitan alih fungsi lahan		Kesesuaian pemanfaatan ruang	Pemda Provinsi Lampung	ATR/BPN
1	Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukkan ruang dan prinsip kelestarian SDEW serta dalam upaya penyalamatan SDEW	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	a. Perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang terdiri dari ketentuan pengendalian, ketentuan Indis, Sanksi dsb., b. Mendorong legalisasi Peraturan	Mengembalikan fungsi badan Air SDEW sebagai konservasi Air dan mempertahankan kelestarian keanekaragaman hayati	Berkurangnya kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya	Kementerian PUPR, Pemda Provinsi Lampung	Kementerian LHK, Pemda Provinsi Lampung
<b>DAS WAY SEKAMPUNG</b>							

No	Permasalahan	Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Target Capaian (2023-2024)	Penanggung Jawab	
						Utama	Pendukung
2	Belum terdapatnya Peraturan Daerah terkait Pengendalian Pemakaian Ruang dalam rangka penyalamatan DAS, SDEW dan Sungai	Percepatan legalisasi Peraturan Gubernur Pengendalian Pemakaian Ruang DAS Way Sekampung	Gubernur dalam Pengendalian Pemmanfaatan Ruang Proses legalisasi Rampertgub oleh Tim (Pemerintah Daerah Provinsi Lampung)	Ada dasar hukum dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di DAS Way Sekampung	Peraturan Gubernur	Pemda Provinsi Lampung	Kementerian ATR

**GOVERNUR LAMPUNG,**

tttd

**ARINAL DJUNDAIDI**

Salinan sesuai aslinya  
KEPADA BIRO HUKUM,  
  
DADI JAILANI, SH, MH,  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196509051991031004